



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rastra Sedia Darma, S.Sos als. Rastra Bin Arifin Syam;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lasolo Kel. Sanua Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Cecylia Andryani, Se als. Eci Binti Agus Hamzah;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 April 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Banbo Anawai Residence Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020;

Terdakwa Rastra Sedia Darma, S.Sos als. Rastra Bin Arifin Syam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN , sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Hakim PN , Dialihkan jadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa Cecylia Andryani, Se als. Eci Binti Agus Hamzah ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik , dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut, ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
4. Hakim PN, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Hakim PN , Dialihkan jadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ARJUL RADHA, SH dan JULVREGI YUVENTHA, SH, Advokat, Berkantor di Law Firm PILAR KEADILAN beralamat di Jl. Konggoasa BTN Pulolanggida Blok B. No. 2 Watulondo Puuwatu Kota kendari, berdasarkan surat kuasa khusus No. 003/PTH-III/Kdi-2021, tanggal 3 Februari 2021 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum untuk menghadapi terdakwa II persidangan bernama KAISAR ISMAIL KALENGGO, SH DAN REKAN, Advokat/Pengacara Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Durian No. 77 Wua-Wua Kota kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor L 010/Pid.SKK/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM dan terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Pertama Primair,
2. Menghukum Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM dan terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CECYLIA ANDRIAYANI;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA SANTRI MUSA, DKK;

4. Menghukum Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM dan terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH membayar biaya perkara MASING-MASING sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Hukuman Pidana Percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

---Bahwa Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos Als. RASTRA Bin ARIFIN SYAM bersama-sama dengan Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, SE Als. ECI Binti AGUS HAMZAH, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019, bertempat di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Jalan D.I Panjaitan No. 7 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang menerima pembelian kendaraan motor dengan cara cicil/kredit bukan melalui pelunasan, dimana Terdakwa I bekerja dan menerima upah di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebagai Kepala Kios yang tugasnya melakukan kontrol/pengawasan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan staf/karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan memberikan persetujuan kepada setiap konsumen yang bermohon untuk melakukan pembelian motor dengan cara kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan terdakwa II sebagai Admin Service Head (ASH) atau Admin Head (ADH) yang tugasnya mengontrol operasional dalam kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan kinerja Admin dan GO (Office Girl).
- Bahwa adapun proses pembiayaan motor di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah konsumen mengajukan permohonan dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan, lalu data calon konsumen tersebut di verifikasi setelah disurvei, kemudian hasil verifikasi tersebut di berikan ke Terdakwa I selaku Kepala Kios untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui, dokumen akan diberikan kepada Admin Kredit untuk diinput di sistem. Setelah itu konsumen menerima motor serta STNK namun BPKB nya disimpan di Brankas kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan konsumen tersebut diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah disepakati sampai lunas. Apabila konsumen tidak mampu melakukan pembayaran angsuran, maka konsumen tersebut diberikan Surat peringatan sampai 3 (tiga) kali motor, dan jika tetap tidak dibayar maka motor milik konsumen tersebut ditarik oleh PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya dilakukan lelang yang harga jual/harga lelang harus disetujui oleh PT. MEGA FINANCE

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unit motor diserahkan beserta BPKBnya kepada pemenang lelang.

- Bahwa berawal pada Tahun 2018 salah satu konsumen PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kecelakaan lalu lintas dan motornya rusak berat. Saat itu konsumen tersebut tidak bersedia untuk membayar lanjut angsuran sehingga Terdakwa I memerintahkan untuk memperbaiki motor tersebut lalu menjual motor tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran motor tersebut di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa sejak saat itu, Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI antara lain saksi RISMAYANTI,S.Ip Als. RISMA, saksi ERWIN JABAL RAHMAT,S.Pt Als. EWIN, saksi WIRATNO,SE Als. WIRA, saksi MUHAMMAD SANGGOLEO WARA WAHADI, Saksi SANTRI MUSA,S.IP, Saksi GUNAWAN RUSMIN, dan Saksi SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI untuk menjual sepeda motor baik yang baru maupun yang ditarik karena menunggak pembayarannya tanpa melalui proses lelang dan tanpa dilaporkan ke PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan penjualan motor tersebut adalah menghubungi pemilik showroom motor bekas antara lain saksi MARSYAD, saksi HARIS, Saksi MUHAMMAD ISMAIL, Saksi IDUL AQMAR HASAN, kemudian motor tarikan tersebut dijual di showroom tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA, dimana harga penjualan ditentukan sendiri oleh Terdakwa I. Setelah ada konsumen yang melakukan pembelian di showroom tersebut, maka BPKB diambil dari Brankas dan diberikan kepada konsumen yang membeli.
- Bahwa cara Terdakwa II dan saksi RISMAYANTI,S.Ip Als. RISMA, saksi ERWIN JABAL RAHMAT,S.Pt Als. EWIN, saksi WIRATNO,SE Als. WIRA, saksi MUHAMMAD SANGGOLEO WARA WAHADI, Saksi SANTRI MUSA,S.IP, Saksi GUNAWAN RUSMIN, dan Saksi SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI melakukan penjualan motor tersebut adalah dengan menawarkannya secara langsung dan juga melalui media sosial lalu jika ada konsumen yang berminat antara lain saksi AMI dan saksi ENRY langsung datang ke kantor MEGA FINANCE Kendari kemudian melakukan pembayaran di kantor MEGA FINANCE Kendari.
- Bahwa kemudian saksi ERWIN yang bertugas sebagai Supervisor mengajukan permohonan terhadap kredit motor baru dengan memasukkan data fiktif yaitu berkas permohonan berupa KTP namun pemilik KTP tidak mengetahui jika identitasnya digunakan untuk mengajukan pembiayaan motor baru di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI. setelah data fiktif tersebut disetujui, kemudian Terdakwa II beserta karyawan lainnya menawarkan motor tersebut kepada calon konsumen, dan jika ada konsumen yang membeli datang melakukan pembayaran di PT MEGA FINANCE Kios Kendari setelah itu diberikan BPKB namun ada juga yang dijanjikan BPKB nya akan diberikan setelah 3 s/d 6 bulan kemudian.
- Bahwa untuk penjualan motor yang dilakukan karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI tersebut, diluar prosedur yang berlaku dalam PT MEGA FINANCE, keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa I kepada para karyawan adalah : setiap penjualan sepeda motor dibawah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada karyawan yang menjual sedangkan untuk penjualan sepeda

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) kepada karyawan yang menjual, sedangkan terdakwa I memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap penjualan motor tersebut. adapun sisa dari pembayaran motor yang telah dijual, DIBERIKAN KEPADA Terdakwa II untuk membayar angsuran konsumen yang menunggak agar target dari kantor pusat terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah dikontrol oleh Terdakwa I dan mempercayakannya kepada Terdakwa II, dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I serta mentraktir Kepala Cabang Dealer motor.

- Bahwa setelah perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh para Terdakwa dan Karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI, pada bulan Februari 2020 Tim Audit dari kantor Pusat PT MEGA FINANCE Jakarta melakukan audit untuk memastikan bahwa prosedur kerja di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI berjalan sesuai prosedur SOP perusahaan, namun saat itu Tim audit antara lain saksi ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD menemukan hilangnya 108 (seratus delapan) BPKB terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat rbu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

---Bahwa Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos Als. RASTRA Bin ARIFIN SYAM bersama-sama dengan Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, SE Als. ECI Binti AGUS HAMZAH, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan awal tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019, bertempat di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Jalan D.I Panjaitan No. 7 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang menerima pembelian kendaraan motor dengan cara cicil/kredit bukan melalui pelunasan, dimana Terdakwa I bekerja dan menerima upah di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebagai Kepala Kios yang tugasnya melakukan kontrol/pengawasan terhadap semua

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan stafnya PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan memberikan persetujuan kepada setiap konsumen yang bermohon untuk melakukan pembelian motor dengan cara kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan terdakwa II sebagai Admin Service Head (ASH) atau Admin Head (ADH) yang tugasnya mengontrol operasional dalam kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan kinerja Admin dan GO (Office Girl).

- Bahwa adapun proses pembiayaan motor di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah konsumen mengajukan permohonan dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan, lalu data calon konsumen tersebut di verifikasi setelah disurvei, kemudian hasil verifikasi tersebut di berikan ke Terdakwa I selaku Kepala Kios untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui, dokumen akan diberikan kepada Admin Kredit untuk diinput di sistem. Setelah itu konsumen menerima motor serta STNK namun BPKB nya disimpan di Brankas kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan konsumen tersebut diwajibkan untuk membayar angsuran yang telah disepakati sampai lunas. Apabila konsumen tidak mampu melakukan pembayaran angsuran, maka konsumen tersebut diberikan Surat peringatan sampai 3 (tiga) kali motor, dan jika tetap tidak dibayar maka motor milik konsumen tersebut ditarik oleh PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya dilakukan lelang yang harga jual/harga lelang harus disetujui oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta, setelah pemenang lelang melakukan pembayaran maka unit motor diserahkan beserta BPKBnya kepada pemenang lelang.
- Bahwa berawal pada Tahun 2018 salah satu konsumen PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kecelakaan lalu lintas dan motornya rusak berat. Saat itu konsumen tersebut tidak bersedia untuk membayar lanjut angsuran sehingga Terdakwa I memerintahkan untuk memperbaiki motor tersebut lalu menjual motor tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar angsuran motor tersebut di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa sejak saat itu, Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI antara lain saksi RISMAYANTI,S.Ip Als. RISMA, saksi ERWIN JABAL RAHMAT,S.Pt Als. EWIN, saksi WIRATNO,SE Als. WIRA, saksi MUHAMMAD SANGGOLEO WARA WAHADI, Saksi SANTRI MUSA,S.IP, Saksi GUNAWAN RUSMIN, dan Saksi SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI untuk menjual sepeda motor baik yang baru maupun yang ditarik karena menunggak pembayarannya tanpa melalui proses lelang dan tanpa dilaporkan ke PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa adapun cara Terdakwa I melakukan penjualan motor tersebut adalah menghubungi pemilik showroom motor bekas antara lain saksi MARSYAD, saksi HARIS, Saksi MUHAMMAD ISMAIL, Saksi IDUL AQMAR HASAN, kemudian motor tarikan tersebut dijual di showroom tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA, dimana harga penjualan ditentukan sendiri oleh Terdakwa I. Setelah ada konsumen yang melakukan pembelian di showroom tersebut, maka BPKB diambil dari Brankas dan diberikan kepada konsumen yang membeli.
- Bahwa cara Terdakwa II dan saksi RISMAYANTI,S.Ip Als. RISMA, saksi ERWIN JABAL RAHMAT,S.Pt Als. EWIN, saksi WIRATNO,SE Als. WIRA, saksi MUHAMMAD SANGGOLEO WARA WAHADI, Saksi SANTRI MUSA,S.IP, Saksi GUNAWAN RUSMIN, dan Saksi SRI VIVI YANI Als.

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkannya secara langsung dan juga melalui media sosial lalu jika ada konsumen yang berminat antara lain saksi AMI dan saksi ENRY langsung datang ke kantor MEGA FINANCE Kendari kemudian melakukan pembayaran di kantor MEGA FINANCE Kendari.

- Bahwa kemudian saksi ERWIN yang bertugas sebagai Supervisor mengajukan permohonan terhadap kredit motor baru dengan memasukkan data fiktif yaitu berkas permohonan berupa KTP namun pemilik KTP tidak mengetahui jika identitasnya digunakan untuk mengajukan pembiayaan motor baru di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI. setelah data fiktif tersebut disetujui, kemudian Terdakwa II beserta karyawan lainnya menawarkan motor tersebut kepada calon konsumen, dan jika ada konsumen yang membeli datang melakukan pembayaran di PT MEGA FINANCE Kios Kendari setelah itu diberikan BPKB namun ada juga yang dijanjikan BPKB nya akan diberikan setelah 3 s/d 6 bulan kemudian.

- Bahwa untuk penjualan motor yang dilakukan karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI tersebut, diluar prosedur yang berlaku dalam PT MEGA FINANCE, keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa I kepada para karyawan adalah : setiap penjualan sepeda motor dibawah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada karyawan yang menjual sedangkan untuk penjualan sepeda motor diatas Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada karyawan yang menjual, sedangkan terdakwa I memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap penjualan motor tersebut. adapun sisa dari pembayaran motor yang telah dijualkan, DIBERIKAN KEPADA Terdakwa II untuk membayar angsuran konsumen yang menunggak agar target dari kantor pusat terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah dikontrol oleh Terdakwa I dan mempercayakannya kepada Terdakwa II, dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I serta mentraktir Kepala Cabang Dealer motor.

- Bahwa setelah perbuatan tersebut terus menerus dilakukan oleh para Terdakwa dan Karyawan PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI, pada bulan Februari 2020 Tim Audit dari kantor Pusat PT MEGA FINANCE Jakarta melakukan audit untuk memastikan bahwa prosedur kerja di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI berjalan sesuai prosedur SOP perusahaan, namun saat itu Tim audit antara lain saksi ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD menemukan hilangnya 108 (seratus delapan) BPKB terdiri dari 23 (dua puluh tiga) BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif.

- Bahwa Atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat rbu lima ratus dua puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah itu.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RISMAYANTI, S.Ip. Alias RISMA**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sejak bulan Maret 2019 sebagai karyawan kontrak kemudian bulan Juni 2019 diangkat menjadi Admin Kredit (oleh Terdakwa I Rastra) dan pada Februari 2020 dinonaktifkan karena ada masalah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah melakukan penginputan data nasabah yang mengajukan permohonan pembelian unit motor dengan cara cicil sehingga terbit PO (Purchase Order), menginput data nasabah yang telah melakukan pembayaran tagihan / cicilan, menginput data NPP (tagihan dari Dealer) dan lain - lain. Dapat Saksi tambahkan bahwa selain tugas sebagai Admin, Saksi juga mendapat tugas tambahan untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen dan setahu Saksi, semua karyawan termasuk OG (Office Girl) diberi kebebasan untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen.
- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Santri Musa, Sri Vivi Yani, Gunawan, Wiratno, Sanggoleo, dan Ewin.
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan secara cash tanpa sepengetahuan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Saksi. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.

- Bahwa ada juga grup whatsapp PASUKAN BODREKS yang dibuat oleh Terdakwa I RASTRA, yang anggotanya adalah seluruh karyawan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana dalam grup tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan dan menanyakan penjualan motor kami setiap hari.

- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang nantinya BPKB tersebut akan diberikan setelah motor konsumen lunas angsurannya.

- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening/kas PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.

- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.

- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.

- Bahwa penjualan motor tersebut melalui data fiktif (data konsumen yang batal) selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.

- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku Admin Kredit karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan diselesaikannya dan merupakan tanggung jawabnya selaku Kepala Kios.

- Bahwa besarnya nilai honor tersebut ditentukan dari nilai penjualan motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang yang Saksi jual adalah berupa motor dengan berbagai merek. Saksi sudah lupa berapa banyak motor yang telah Saksi jual namun seingat Saksi motor yang Saksi jual jumlah sekitar 8 (delapan) unit yang seluruhnya terjual di luar wilayah Kendari seperti Konawe Utara dan Konawe Selatan dan awal komunikasi Saksi dengan konsumen karena adanya postingan Saksi pada akun facebook yang menawarkan penjualan motor.

- Bahwa yang biasa Saksi lakukan setiap melakukan penjualan unit tersebut dengan cara menawarkannya kepada keluarga, kerabat ataupun dengan memposting pada akun face book saya, kemudian Saksi mengarahkan calon konsumen untuk melihat unit motor di Kantor PT. Mega Finance. Setelah konsumen bersedia / tertarik untuk membeli unit motor yang Saksi tawarkan, maka Saksi arahkan untuk melakukan pembayaran secara cash (tunai) kepada Saksi dan uangnya akan langsung Saksi serahkan kepada CESYLIA ANDRIYANI atau dapat langsung diberikan kepada sdr. CESYLIA ANDRIYANI. Selain melakukan pembayaran secara tunai, dapat juga dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saudari CESYLIA ANDRIYANI.

- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.

- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.

- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dapat dilakukan dengan cara lelang. Sedangkan proses

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga

perjualan yang Saksi bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.

- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya Saksi sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen namun pernah 2 (dua) kali yang menyerahkan sdri. CESYLIA ANDRIYANI karena Saksi berhalangan hadir. Pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun dokumen tersebut akan diserahkan dikemudian hari (menyusul) dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor merek Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan setelah dokumennya diurus oleh pihak Dealer.

- Bahwa prosedur pembelian tersebut yaitu :

a. Untuk pembelian motor dengan cara mencicil / kredit :

Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana prosedur awal pengajuan kredit motor tersebut oleh konsumen namun yang Saksi ketahui pada saat dokumen dari konsumen diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor), kemudian ASV akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi untuk saya input di system. Dan setelah Saksi input pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian dokumen tersebut akan dibawa ke Dealer. Setelah menerima dokuen PO, pihak Dealer akan menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

b. Untuk pembelian motor dengan cara cash hanya dapat dilakukan terhadap motor yang akan dilelang dan tidak dapat dilakukan terhadap pembelian motor baru. Dengan ketentuan motor tersebut yang akan dilelang terlebih dahulu akan saya input pada sistem dan setelah terbit dokumen PO, barulah motor tersebut dapat dilelang. Seharusnya yang Saksi ketahui motor yang akan dilelang tersebut secara fisik sudah ada di kantor PT. Mega Finance karena pada saat ada konsumen yang membelinya, harus langsung diserahkan motor tersebut beserta dokumennya.

- Bahwa jabatan saudara RASTRA SEDIA DARMA adalah selaku Kepala Kios dan jabatan saudari CESYLIA ANDRIYANI adalah selaku ASH (Admin Serfice Head). Selain itu CMO (Credit Marketing Officer) antara lain WIRATNO, AULIA RAHMAT, MUH. SANGGOLEO dan FARJUN. ASV (Akusisi Supervisor) adalah EWIN JABAL RAHMAT, Korsal (Koordinator Sales) adalah SANTRI MUSA, CSV (Colectir

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah SUARDIMAN, GUNAWAN, GILANG dan

HAMID.

- Bahwa Saksi pernah mengambil BPKB asli yang tersimpan di dalam brangkas kantor, Saksi sudah lupa berapa kali saya mengambilnya namun seingat Saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali. Saksi mengambil BPKB tersebut atas perintah saudari CESYLIA ANDRIYANI dan setelah Saksi ambil, langsung Saksi serahkan kepadanya. Saksi mengambil BPKB tersebut hanya jika saudari CESYLIA ANDRIYANI tidak sempat mengambilnya sendiri sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilnya namun Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa BPKB tersebut diambil dan akan diserahkan kepada siapa.

- Bahwa secara sistem motor yang dijual tanpa sepengetahuan kantor MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah seluruhnya diinput disistem dalam bentuk permohonan pembelian secara kredit. Karena apabila tidak diinput maka tidka akan terbit dokumen PO yang akan dibawa ke Dealer dan pihak Dealer akan memberikan motor tersebut jika dokumen PO diberikan.

- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.

- Bahwa ada beberapa konsumen yang membeli motor dibuatkan STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.

- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.

- Bahwa motor yang kami jual harganya selalu kami konfirmasi ke Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa setiap ada pembeli motor uangnya kami berikan kepada Terdakwa II CECYL baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.

- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.

- Bahwa Saksi mengakui saat pertama bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa Saksi mengetahui uang penjualan motor tersebut setelah dipotong bonus yang diberikan, sisanya digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru dan juga digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.
- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecah oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi EWIN JABAL RAHMAT, S.Pt. Alias EWIN, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI awalnya sebagai karyawan kontrak lalu sejak tahun 2018 diangkat menjadi CMO (Credit Marketing Officer) yang biasa juga disebut Surveyor. Kemudian sejak bulan februari 2020 diangkat menjadi ASV (Akusisi Supervisor) dan sejak bulan maret 2020 dinonaktifkan karena ada masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mega Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima pembelian dengan cara cicil / kredit motor dan bukan merupakan dealer yang melakukan jual beli dengan cara pelunasan. Selain itu, sejak bulan November 2019 PT. Mega Finance juga menerima gadai dari konsumen dengan jaminan BPKB motor. Terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil melalui PT. Mega Finance yang kemudian terjadi gagal bayar oleh konsumen, motor tersebut akan dilakukan penarikan dan dapat dijual dengan cara lelang serta pembayarannya dilakukan dengan langsung melunasinya bukan dengan cicil.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai CMO adalah mencari nasabah / konsumen, menerima dokumen dari calon nasabah / konsumen, melakukan survei kepada calon nasabah / konsumen dan melaporkan hasilnya beserta dokumen calon konsumen kepada Ka Kios (pada saat jabatan ASV kosong), menjaga kualitas pembayaran oleh konsumen selama 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun pembayaran angsuran. Sedangkan ASV (Akusisi Supervisor) yang saya jabat selama kurang lebih satu bulan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data calon konsumen yang diberikan oleh CMO setelah calon konsumen tersebut disurfey. Kemudian hasil verifikasi yang dilakukan oleh ASV akan diberikan oleh Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui, dokumen akan diberikan kepada Admin Kredit dan oleh admin kredit, dokumen akan diinput pada system.

- Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut, Saksi juga melakukan penjualan unit motor milik PT. Mega Finance.

- Bahwa motor yang Saksi jual tersebut melalui perantara broker adalah motor yang diperoleh dari Dealer yang dijual kepada konsumen dengan cara langsung melakukan pelunasan. Dapat Saksi tambahkan bahwa proses penjualan motor tersebut tidak sesuai dengan harga dipasaran yaitu Saksi menjualnya dibawah harga yang ada di pasaran sedangkan motor yang dijual adalah motor baru yang baru keluar dari dealer.

- Bahwa seingat Saksi, motor yang Saksi jual melalui perantara broker sejak saya bekerja pada PT. Mega Finance adalah lebih dari 10 (sepuluh) unit dengan merek Honda dan Yamaha.

- bahwa Saksi sudah lupa kepada siapa saja Saksi menjual motor tersebut namun Saksi tidak pernah menjual motor tersebut dengan cara menawarkannya langsung kepada calon konsumen maupun dengan memposting pada akun media social. Yang Saksi lakukan hanyalah memakai jasa broker (pihak ketiga) untuk mencari calon konsumen

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saat di kantor di tempat jual konsumen baru ini proses pembelian motor hand phone Saksi untuk melakukan komunikasi lanjutan dan melakukan transaksi jual beli motor tersebut sampai ada kesepakatan. Sedangkan untuk penyerahan motor akan dilakukan setelah konsumen melunasi harga motor tersebut dan biasanya motor tersebut akan saya serahkan di Kantor PT. Mega Finance, UD. Maju Motor atau PT. Tunas Dwipa Matra (untuk motor Honda).

- Bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan sehingga motor dapat dijual :

a. Kami awalnya mencari data nasabah lama yang pernah melakukan pembelian motor dengan cara mencicil tetapi konsumen tersebut sudah tidak ada beserta unitnya. Sehingga kami kemudian melakukan pembayaran sisa angsuran tersebut agar tidak cacat / bermasalah pada system dan kemudian kami kembali menggunakan data konsumen (KTP) tersebut untuk mengajukan pinjaman baru dengan menginputnya pada system seolah – olah pinjaman tersebut benar – benar ada sedangkan yang sebenarnya adalah permohonan fiktif. Setelah diinput pada system, maka akan terbit PO (Purchase Order) dan PO tersebut akan dibawa pada dealer dan barulah dealer akan mengeluarkan motor sesuai PO tersebut. Dapat saya tambahkan bahwa PO merupakan nota pesanan dari leasing yang diberikan dealer.

b. Kami juga biasa mencari calon nasabah / konsumen yang akan membeli motor dengan menggunakan jasa pihak ketiga (broker) sebagai pihak yang mencari calon nasabah / konsumen. Kemudian data (KTP) calon konsumen / nasabah tersebut akan digunakan dan diinput pada system sehingga terbit PO seolah – olah nasabah mengajukan permohonan pembelian motor dengan cara cicil. Setelah motor keluar dari Dealer berdasarkan PO tersebut, maka motor akan kami berikan kepada konsumen yang digunakan datanya tersebut.

- Bahwa untuk harga kendaraan yang biasa kami jual, biasanya yang menetukannya adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA maupun saudari CESYLIA ANDRIYANI dengan cara kami bertanya atau mengkonfirmasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk teknis pembayaran setelah konsumen sepakat untuk membeli motor, biasanya yang saya lakukan adalah konsumen tersebut dapat membayar langsung kepada saya yang kemudian uang tersebut akan saya serahkan kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA atau saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu, pembayaran dapat juga dilakukan

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bukanlah tugas dan tanggung jawab Saksi karena proses penjualan yang kami lakukan tersebut menurut Saksi menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sedangkan menurut saudara RASTRA bahwa proses penjualan tersebut sudah sesuai prosedur.
- Bahwa benar tentang hal tersebut namun penjelasan saudara RASTRA SEDIA DARMA bahwa proses penjualan motor yang kami lakukan sudah sesuai prosedur dan kami juga telah memperoleh penghargaan dari kantor pusat atas kerja dan pencapaian yang kami lakukan. Sedangkan menurut apa yang Saksi pahami, proses tersebut adalah salah karena sepengetahuan saya PT. Mega Finance hanya menerima pembelian motor secara kredit namun untuk motor tarikan dapat dibeli dengan langsung melakukan pelunasan namun dengan sistem lelang.
- Bahwa selain Saksi, yang juga melakukan penjualan motor sama seperti yang saya lakukan antara lain saudara RASTRA SEDIA DARMA, CESYLIA ANDRIYANI, SANTRI MUSA, MUH. SANGGOLEO, RISMAYANTI, WIRATNO, GUNAWAN, FARJUN, HAMID, GILANG RAMADHAN, AULIA RAHMAT, SRI VIVI YANI dan EKA DARMA. Sedangkan yang diluar karyawan PT. Mega Finance yang menjual adalah saudara SAHRUL (sales Honda) dan RESTU (broker).
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru maupun digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.
- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Santri Musa, Sri Vivi Yani, Gunawan, Wiratno, Sanggoleo, dan Rismayanti.
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan secara cash tanpa sepengetahuan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA dan kadang - kadang saudari CESYLIA ANDRIYANI. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.
- Bahwa ada juga grup whatsapp PASUKAN BODREKS yang dibuat oleh Terdakwa I RASTRA, yang anggotanya adalah seluruh karyawan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana dalam grup tersebut

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang nantinya BPKB tersebut akan diberikan setelah motor konsumen lunas angsurannya.
- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening/kas PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.
- Bahwa penjualan motor tersebut melalui data fiktif (data konsumen yang batal) selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku CMO karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan Saksi yaitu saudara RASTRA SEDIA DARMA serta saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan diselesaikannya dan merupakan tanggung jawabnya selaku Kepala Kios.

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang bonus setelah penjualan saksi tidak pernah mengambilnya karena saksi selalu memakai jasa broker sehingga uang bonus tersebut setelah saksi terima saksi berikan kepada broker dan saksi hanya menunggu janji dari Terdakwa I RASTRA yang akan mempromosikan saksi menjadi Kepala Kios.

- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.

- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.

- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan sitem lelang. Sedangkan proses penjualan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.

- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya Saksi sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen namun pernah 2 (dua) kali yang menyerahkan sdri. CESYLIA ANDRIYANI karena Saksi berhalangan hadir. Pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun dokumen tersebut akan diserahkan dikemudian hari (menyusul) dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor merek Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan setelah dokumennya diurus oleh pihak Dealer.

- Bahwa prosedur pembelian tersebut yaitu :

a. Untuk pembelian motor dengan cara mencicil / kredit :

Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana prosedur awal pengajuan kredit motor tersebut oleh konsumen namun yang Saksi ketahui

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akusisi Supervisor), kemudian ASV akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi untuk saya input di system. Dan setelah Saksi input pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian dokumen tersebut akan dibawa ke Dealer. Setelah menerima dokumen PO, pihak Dealer akan menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

b. Untuk pembelian motor dengan cara cash hanya dapat dilakukan terhadap motor yang akan dilelang dan tidak dapat dilakukan terhadap pembelian motor baru. Dengan ketentuan motor tersebut yang akan dilelang terlebih dahulu akan saya input pada sistem dan setelah terbit dokumen PO, barulah motor tersebut dapat dilelang. Seharusnya yang Saksi ketahui motor yang akan dilelang tersebut secara fisik sudah ada di kantor PT. Mega Finance karena pada saat ada konsumen yang membelinya, harus langsung diserahkan motor tersebut beserta dokumennya.

- Bahwa jabatan saudara RASTRA SEDIA DARMA adalah selaku Kepala Kios dan jabatan saudari CESYLIA ANDRIYANI adalah selaku ASH (Admin Service Head). Selain itu CMO (Credit Marketing Officer) antara lain WIRATNO, AULIA RAHMAT, MUH. SANGGOLEO dan FARJUN. ASV (Akusisi Supervisor) adalah EWIN JABAL RAHMAT, Korsal (Koordinator Sales) adalah SANTRI MUSA, CSV (Colectir Suverfisiur) adalah ARMAN, Admin adalah RISMAYANTI, ACO (Acoun Colector Officer) adalah SUARDIMAN, GUNAWAN, GILANG dan HAMID.

- Bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA berkata bahwa jika kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kios PT. Mega Finance Kendari selalu mencapai target yang diberikan kantor pusat, maka Kios Kendari akan dinaikkan kelasnya menjadi Cabang sehingga akan ada pembukaan Kios baru di Unaaha. Jika kios Unaaha dibentuk, sehingga saya akan diangkat / dipromosikan menjadi Kepala Kios PT. Mega Finance Unaaha, sehingga saat itu saya bersedia melakukan pekerjaan yang diperintahkannya tersebut.

- Bahwa yang saya serahkan hanya unit motor sedangkan STNK aslinya, konsumen yang ambil sendiri ke Dealer. Sedangkan untuk BPKB akan diserahkan melalui kantor setelah BPKB selesai.

- Bahwa saya tidak pernah mengambilnya namun setahu saya yang pernah untuk pengambalian BPKB motor, konsumen berkomunikasi dengan saudari CESYLIA ANDRIYANI, RISMAYANTI atau SANTRI MUSA.

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi yang dilakukan sales / marketing, jika ada konsumen yang berminat maka marketing meminta calon konsumen untuk memberikan foto copy KTP dan kemudian copy KTP tersebut akan dishare pada grup Whats App Mega Finance. Oleh saudara RASTRA akan dicek NIK calon konsumen dan setelah data tersebut valid, maka saudara RASTRA akan memerintahkan CMO (Credit Marketing Officer) untuk melakukan survei di alamat serta mengumpulkan fisik data calon konsumen berupa foto copi KTP, kartu keluarga, bukti kepemilikan rumah, rekening listrik dan lain – lain serta dokumentasi pelaksanaan surfeiy. Kemudian data tersebut akan diserahkan kepada ASV untuk melakukan analisa atas data tersebut yang kemudian diserahkan kepada saudara RASTRA selaku Kepala Kios. Jika Kepala Kios menyetujuinya maka dokumen tersebut akan diberikan kepada ASH (CESYLIA ANDRIYANI) untuk diinput pada system. Setelah diinput pada system, maka akan terbit PO (Purchase Order) dan PO tersebutlah akan diberikan kepada dealer. Setelah menerima PO, pihak dealer akan menyerahkan motor sesuai data pada PO tersebut kepada konsumen.

- Bahwa secara sistem motor yang dijual tanpa sepengetahuan kantor MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah seluruhnya diinput disistem dalam bentuk permohonan pembelian secara kredit. Karena apabila tidak diinput maka tidka akan terbit dokumen PO yang akan dibawa ke Dealer dan pihak Dealer akan memberikan motor tersebut jika dokumen PO diberikan.
- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.
- Bahwa ada beberapa konsumen yang membeli motor dibuatkan STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.
- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.
- Bahwa motor yang kami jual harganya selalu kami konfirmasi ke Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa setiap ada pembeli motor uangnya kami berikan kepada Terdakwa II CECYL baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.
- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengakui saat pertama bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA dan Saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah para Terdakwa.

- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecat oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi WIRATNO, S.E. Alias WIRA, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sejak bulan Januari 2019 sebagai karyawan kontrak kemudian bulan April 2019 diangkat menjadi CMO (Credit Marketing Officer) oleh Terdakwa I Rastra dan pada Februari 2020 dinonaktifkan karena ada masalah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai CMO adalah mencari nasabah / konsumen, menerima dokumen dari calon nasabah /

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen dan melaporkan hasilnya beserta dokumen calon konsumen kepada ASV (Akusisi Supervisor), menjaga kualitas pembayaran oleh konsumen selama 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun pembayaran angsuran setiap bulan berjalan. Dapat saya tambahkan bahwa selain tugas dan tanggung jawab saya tersebut saya juga pernah melakukan penjualan unit motor milik PT. Mega Finance di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa PT. Mega Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima jual beli motor dengan cara kredit dan bukan dengan cara pelunasan / cash seperti dealer. Namun terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil melalui PT. Mega Finance namun terjadi gagal bayar oleh konsumen, motor akan dilakukan penarik dan kemudian dapat dijual dengan cara dilelang dan pembayarannya dilakukan dengan cara cash dan bukan dengan cara kredit / cicil.

- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Santri Musa, Sri Vivi Yani, Gunawan, Rismayanti, Sanggoleo, dan Ewin.

- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan secara cash tanpa sepengetahuan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA dan kadang - kadang saudari CESYLIA ANDRIYANI. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.

- Bahwa ada juga grup whatsapp PASUKAN BODREKS yang dibuat oleh Terdakwa I RASTRA, yang anggotanya adalah seluruh karyawan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana dalam grup tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan dan menanyakan penjualan motor kami setiap hari.

- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening/kas PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.
- Bahwa penjualan motor tersebut melalui data fiktif (data konsumen yang batal) selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku CMO karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan Saksi yaitu saudara RASTRA SEDIA DARMA serta saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan diselesaikannya dan merupakan tanggung jawabnya selaku Kepala Kios.
- Bahwa besarnya nilai honor tersebut ditentukan dari nilai penjualan motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa RASTRA selaku kepala kios untuk setiap unit yang terjual.
- Bahwa motor yang Saksi jual adalah merek Honda dan Yamaha diluar prosedur dengan jumlah 10 (sepuluh) unit.

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara awalnya calon konsumen dapat langsung berkomunikasi kepada CMO dan memberikan datanya namun calon konsumen dapat pula berkomunikasi dengan sales pada dealer sehingga sales langsung mengkonfirmasi kepada CMO. Kemudian CMO melaporkannya kepada pimpinan dan setelah itu barulah dapat dilakukan surfey. Kemudian CMO akan melakukan surfey pada alamat calon konsumen serta mengunpulkan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat yang harus dipenuhi calon konsumen. Hasil surfey beserta dokumen calon konsumen kemudian akan diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor) dan melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh CMO. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Kios beserta hasil rekomendasi oleh ASV dan jika permohonan kredit disetujui oleh Kepala Kios, maka Kepala Kios akan menyerahkan dokumen tersebut kepada ADH dan ADH memerintahkan Admin untuk menginputnya pada system. Setelah diinput pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian PO tersebut yang akan dibawa ke Dealer sehingga dealer mengeluarkan motor sesuai permintaan pada PO tersebut. Kemudian oleh dealer dapat menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

- Bahwa saksi menyadari penjualan motor tersebut diluar prosedur yang ditetapkan perusahaan, namun saya melakukannya atas perintah Kepala Kios sdr. RASTRA SEDIA DARMA atau ADH saudari CESYLIA ANDRIYANI, namun perintah tersebut seluruhnya bersumber dari Kepala Kios saudara RASTRA SEDIA DARMA dan jika tidak ada perintah dari saudara RASTRA SEDIA DARMA, maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

- Bahwa cara kami menjual motor tersebut yang tidak sesuai prosedur adalah awalnya kami menyiapkan KTP orang yang akan digunakan untuk mengajukan pembelian motor secara fiktif, kemudian KTP tersebut yang akan digunakan / diinput pada system sehingga terbit PO yang akan dibawa pada dealer untuk dikeluarkan motor sesuai PO tersebut. Setelah itu saya maupun rekan – rekan saya yang lain akan melakukan penjualan motor dengan cara mempostingnya melalui media social face book atau melalui jual Beli Online Kendari Jual Beli serta menawarkannya kepada kenalan lainnya. Setelah kami mendapat calon pembeli, kemudian saya mengarahkan mereka untuk melihat unit motor yang dijual tersebut di Kantor PT. Mega Finance atau ke Dealer. Setelah melihat unit kendaraan tersebut dan konsumen bersedia / tertarik untuk membeli unit motor yang saya tawarkan, maka kami biasanya akan saling nego harga sampai ada

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan. Jika pembeli sepakat saya akan melakukan pembayaran secara cash (tunai) kepada saya ataupun sdr. CESYLIA ANDRIYANI. Selain melakukan pembayaran secara tunai, dapat juga dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saya maupun ke rekening saudari CESYLIA ANDRIYANI.

- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.

- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.

- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan sitem lelang. Sedangkan proses penjualan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.

- Bahwa prosedur pembelian tersebut yaitu :

a. Untuk pembelian motor dengan cara mencicil / kredit :

Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana prosedur awal pengajuan kredit motor tersebut oleh konsumen namun yang Saksi ketahui pada saat dokumen dari konsumen diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor), kemudian ASV akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi untuk saya input di system. Dan setelah Saksi input pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian dokumen tersebut akan dibawa ke Dealer. Setelah menerima dokuen PO, pihak Dealer akan menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

b. Untuk pembelian motor dengan cara cash hanya dapat dilakukan terhadap motor yang akan dilelang dan tidak dapat dilakukan terhadap pembelian motor baru. Dengan ketentuan motor tersebut yang akan dilelang terlebih dahulu akan saya input pada sistem dan setelah terbit dokumen PO, barulah motor tersebut dapat dilelang. Seharusnya yang Saksi ketahui motor yang akan dilelang tersebut secara fisik sudah ada di kantor PT. Mega Finance karena pada saat ada konsumen yang membelinya, harus langsung diserahkan motor tersebut beserta dokumennya.

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 92/Pid.B/2021/PN Kdi jabatan saudara CESYLIA ANDRIYANI adalah selaku ASH (Admin Serfice Head). Selain itu CMO (Credit Marketing Officer) antara lain WIRATNO, AULIA RAHMAT, MUH. SANGGOLEO dan FARJUN. ASV (Akusisi Supervisor) adalah EWIN JABAL RAHMAT, Korsal (Koordinator Sales) adalah SANTRI MUSA, CSV (Colectir Suverfisiior) adalah ARMAN, Adimin adalah RISMAYANTI, ACO (Acoun Colector Officer) adalah SUARDIMAN, GUNAWAN, GILANG dan HAMID.

- Bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh saya dan rekan – rekan saya untuk melakukan penjualan unit motor hampir setiap hari setiap dilakukan briefing sedangkan saudara CESYLIA ANDRIYANI hanya meneruskan perintah saudara RASTRA, di kantor PT. Mega Finance. Selain itu proses penginputan data pembelian fiktif sehingga terbit dokumen PO, juga terjadi di Kantor PT. Mega Finance jalan D.I. Panjaitan Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.

- bahwa motor yang saya jual tersebut adalah motor baru dan baru keluar dari Dealer bukan motor tarikan yang akan dilelang. Dapat saya tambahkan bahwa motor tersebut saya jual kepada konsumen tidak sesuai harga yang sebenarnya yang ada dipasaran namun dijual dibawah harga pasaran. Secara administrasi pihak konsumen tetap akan dimintakan dokumen berupa KTP yang kemudian akan diinput pada system seolah mengajukan pembelian secara cicil sedangkan faktanya nasabah tersebut melakukan pembayaran secara cash dengan langsung melakukan pelunasan.

- Bahwa secara sistem motor yang dijual tanpa sepengetahuan kantor MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah seluruhnya diinput disistem dalam bentuk permohonan pembelian secara kredit. Karena apabila tidak diinput maka tidka akan terbit dokumen PO yang akan dibawa ke Dealer dan pihak Dealer akan memberikan motor tersebut jika dokumen PO diberikan.

- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.

- Bahwa ada beberapa konsumen yang membeli motor dibuatkan STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.

- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada pembeli motor uangnya kami berikan kepada Terdakwa II CECYL baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.
- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.
- Bahwa alasan saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh melakukan penjualan unit tersebut adalah untuk memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan serta untuk mencari tambahan dana untuk menutupi tunggakan nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran / cicilan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan jangka panjang, agar PT. Mega finance Kendari dapat naik kelas dari Kios menjadi Cabang. Dapat saya tambahkan bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA selaku Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari, sekitar bulan januari 2020 mendapat penghargaan dari kantor pusat sebagai kepala Kios dengan penjualan terbaik dan selalu memenuhi target yang diberikan kantor pusat.
- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya saya sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen tersebut. Namun pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak langsung diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun hanya STNK sementara saja serta buku Serfis. Sedangkan STNK Asli baru akan diserahkan dikemudian hari dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor mereka Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan. Sedangkan untuk BPKB motor baru akan diserahkan oleh pihak Dealer setelah PT. Mega Finance melengkapi Akta Fidusiannya.
- Bahwa saya tidak pernah mengambil BPKB motor dari dalam brangkas karena diluar dari kewenangan saya namun setahu saya yang lebih berwenang adalah saudari CECYLIA ANDRIYANI maupun saudara RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa selain menyerahkan kepada saudari CECYLIA ANDRIYANI, saya juga pernah menyerahkannya kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA, kemudian barulah saya diarahkan untuk mengambil honor atas penjualan yang saya lakukan. Setelah itu uang tersebut saya serahkan kepada mereka, saya tidak tahu pasti uang tersebut dikemanakan karena secara teknis, mereka yang mengaturnya.

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



menawarkan saya memegang jabatan sebagai ASV jika dibentuk Kios Baru di Unaaha namun saya tidak terlalu meresponnya.

- Bahwa Saksi mengakui saat pertama bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai CMO (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA dan Saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui uang penjualan motor tersebut setelah dipotong bonus yang diberikan, sisanya digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru dan juga digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.
- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecat oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SANTRI MUSA,SIP, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Kios Mega Finance PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI menjual pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).

- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI awalnya Saksi sebagai CMO yang bertugas melakukan survey terhadap calon konsumen kemudian sejak bulan Oktober 2019 saya menjabat KORSAL (Koordinator sales) yang bertugas mengontrol penjualan yang dilakukan sales terhadap penjualan produk gadai BPKB.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KORSAL adalah melakukan iklan baik langsung maupun media sosial dan setelah ada calon konsumen saya langsung mengambil berkas yang menjadi syarat kemudian saya melakukan taksasi terhadap nilai pencairan selanjutnya CMO / Surveyor menjelaskan kepada nasabah sekaligus melakukan pengecekan terhadap data – data calon konsumen dan jika setuju konsumen langsung di tanda tangani kontrak kemudian kembali ke kantor untuk di periksa oleh ASV / koordinator surveiyor dan atas persetujuan Kepala Kios berkas tersebut di lakukan penginputan oleh bagian ADH dan menunggu persetujuan system kemudian dilakukan pencairan terhadap konsumen yang saya dokumentasikan selanjutnya untuk jaminan berupa BPKB di simpan di Brankas kantor.
- Bahwa PT. Mega Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima jual beli motor dengan cara kredit dan bukan dengan cara pelunasan / cash seperti dealer. Namun terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil melalui PT. Mega Finance namun terjadi gagal bayar oleh konsumen, motor akan dilakukan penarik dan kemudian dapat dijual dengan cara dilelang dan pembayarannya dilakukan dengan cara cash dan bukan dengan cara kredit / cicil.
- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Wiratno, Sri Vivi Yani, Gunawan, Rismayanti, Sanggoleo, dan Ewin.
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan secara cash tanpa sepengetahuan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA dan kadang - kadang saudari CESYLIA ANDRIYANI. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.
- Bahwa ada juga grup whatsapp PASUKAN BODREKS yang dibuat oleh Terdakwa I RASTRA, yang anggotanya adalah seluruh

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa II memerintahkan dan menanyakan penjualan motor kami setiap hari.

- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang nantinya BPKB tersebut akan diberikan setelah motor konsumen lunas angsurannya.
- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening/kas PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.
- Bahwa penjualan motor tersebut melalui data fiktif (data konsumen yang batal) selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku CMO karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan Saksi yaitu saudara RASTRA SEDIA DARMA serta saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa besarnya nilai honor tersebut ditentukan dari nilai penjualan motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memmp peroleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa RASTRA selaku kepala kios untuk setiap unit yang terjual.
- Bahwa motor yang Saksi jual adalah merek Honda dan Yamaha diluar prosedur dengan jumlah 10 (sepuluh) unit.
- Bahwa yang biasa Saksi lakukan setiap melakukan penjualan unit tersebut dengan cara awalnya calon konsumen dapat langsung berkomunikasi kepada CMO dan memberikan datanya namun calon konsumen dapat pula berkomunikasi dengan sales pada dealer sehingga sales langsung mengkonfirmasi kepada CMO. Kemudian CMO melaporkannya kepada pimpinan dan setelah itu barulah dapat dilakukan surfey. Kemudian CMO akan melakukan surfey pada alamat calon konsumen serta mengunpulkan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat yang harus dipenuhi calon konsumen. Hasil surfey beserta dokumen calon konsumen kemudian akan diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor) dan melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh CMO. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Kios beserta hasil rekomendasi oleh ASV dan jika permohonan kredit disetujui oleh Kepala Kios, maka Kepala Kios akan menyerahkan dokumen tersebut kepada ADH dan ADH memerintahkan Admin untuk menginputnya pada system. Setelah diinput pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian PO tersebut yang akan dibawa ke Dealer sehingga dealer mengeluarkan motor sesuai permintaan pada PO tersebut. Kemudian oleh dealer dapat menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.
- Bahwa saksi menyadari penjualan motor tersebut diluar prosedur yang ditetapkan perusahaan, namun saya melakukannya atas perintah Kepala Kios sdr. RASTRA SEDIA DARMA atau ADH saudara CESYLIA ANDRIYANI, namun perintah tersebut seluruhnya bersumber dari Kepala Kios saudara RASTRA SEDIA DARMA dan jika tidak ada perintah dari saudara RASTRA SEDIA DARMA, maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur adalah awalnya kami menyiapkan KTP orang yang akan digunakan untuk mengajukan pembelian motor secara fiktif, kemudian KTP tersebut yang akan digunakan / diinput pada system sehingga terbit PO yang akan dibawa pada dealer untuk dikeluarkan motor sesuai PO tersebut. Setelah itu saya maupun rekan – rekan saya yang lain akan melakukan penjualan motor dengan cara mempostingnya melalui media social face book atau melalui jual Beli Online Kendari Jual Beli serta menawarkannya kepada kenalan lainnya. Setelah kami mendapat calon pembeli, kemudian saya mengarahkan mereka untuk melihat unit motor yang dijual tersebut di Kantor PT. Mega Finance atau ke Dealer. Setelah melihat unit kendaraan tersebut dan konsumen bersedia / tertarik untuk membeli unit motor yang saya tawarkan, maka kami biasanya akan saling nego harga sampai ada kesepakatan. Jika pembeli sepakat, saya arahkan untuk melakukan pembayaran baik secara cash (tunai) kepada saya ataupun sdri. CESYLIA ANDRIYANI. Selain melakukan pembayaran secara tunai, dapat juga dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saya maupun ke rekening saudara CESYLIA ANDRIYANI.

- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.
- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.
- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan sitem lelang. Sedangkan proses penjualan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.
- Bahwa prosedur pembelian tersebut yaitu :
 - a. Untuk pembelian motor dengan cara mencicil / kredit :

Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana prosedur awal pengajuan kredit motor tersebut oleh konsumen namun yang Saksi ketahui pada saat dokumen dari konsumen diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor), kemudian ASV akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi untuk saya input di system. Dan setelah Saksi input pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima dokumen PO, pihak Dealer akan menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

b. Untuk pembelian motor dengan cara cash hanya dapat dilakukan terhadap motor yang akan dilelang dan tidak dapat dilakukan terhadap pembelian motor baru. Dengan ketentuan motor tersebut yang akan dilelang terlebih dahulu akan saya input pada sistem dan setelah terbit dokumen PO, barulah motor tersebut dapat dilelang. Seharusnya yang Saksi ketahui motor yang akan dilelang tersebut secara fisik sudah ada di kantor PT. Mega Finance karena pada saat ada konsumen yang membelinya, harus langsung diserahkan motor tersebut beserta dokumennya.

- Bahwa jabatan saudara RASTRA SEDIA DARMA adalah selaku Kepala Kios dan jabatan saudari CESYLIA ANDRIYANI adalah selaku ASH (Admin Serfice Head). Selain itu CMO (Credit Marketing Officer) antara lain WIRATNO, AULIA RAHMAT, MUH. SANGGOLEO dan FARJUN. ASV (Akusisi Supervisor) adalah EWIN JABAL RAHMAT, Korsal (Koordinator Sales) adalah SANTRI MUSA, CSV (Colectir Suverfisiior) adalah ARMAN, Adimin adalah RISMAYANTI, ACO (Acoun Colector Officer) adalah SUARDIMAN, GUNAWAN, GILANG dan HAMID.

- Bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh saya dan rekan – rekan saya untuk melakukan penjualan unit motor hampir setiap hari setiap dilakukan briefing sedangkan saudari CESYLIA ANDRIYANI hanya meneruskan perintah saudara RASTRA, di kantor PT. Mega Finance. Selain itu proses penginputan data pembelian fiktif sehingga terbit dokumen PO, juga terjadi di Kantor PT. Mega Finance jalan D.I. Panjaitan Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.

- bahwa motor yang saya jual tersebut adalah motor baru dan baru keluar dari Dealer bukan motor tarikan yang akan dilelang. Dapat saya tambahkan bahwa motor tersebut saya jual kepada konsumen tidak sesuai harga yang sebenarnya yang ada dipasaran namun dijual dibawah harga pasaran. Secara administrasi pihak konsumen tetap akan dimintakan dokumen berupa KTP yang kemudian akan diinput pada system seolah mengajukan pembelian secara cicil sedangkan faktanya nasabah tersebut melakukan pembayaran secara cash dengan langsung melakukan pelunasan.

- Bahwa secara sistem motor yang dijual tanpa sepengetahuan kantor MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah seluruhnya diinput disistem dalam bentuk permohonan pembelian secara kredit. Karena

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dilakukan atau lebih tepatnya jika Dealer dan pihak Dealer akan memberikan motor tersebut jika dokumen PO diberikan.

- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.
- Bahwa ada beberapa konsumen yang membeli motor dibuatkan STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.
- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.
- Bahwa motor yang kami jual harganya selalu kami konfirmasi ke Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa setiap ada pembeli motor uangnya kami berikan kepada Terdakwa II CECYL baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.
- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.
- Bahwa alasan saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh melakukan penjualan unit tersebut adalah untuk memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan serta untuk mencari tambahan dana untuk menutupi tunggakan nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran / cicilan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan jangka panjang, agar PT. Mega finance Kendari dapat naik kelas dari Kios menjadi Cabang. Dapat saya tambahkan bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA selaku Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari, sekitar bulan januari 2020 mendapat penghargaan dari kantor pusat sebagai kepala Kios dengan penjualan terbaik dan selalu memenuhi target yang diberikan kantor pusat.
- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya saya sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen tersebut. Namun pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak langsung diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun hanya STNK sementara saja serta buku Serfis. Sedangkan STNK Asli baru akan diserahkan dikemudian hari dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor mereka Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan.

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai informasi, motor bekas yang diserahkan pihak PT. MEGA Finance melengkapi Akta Fidusianya.

Setelah itu, Mega Finance

- Bahwa yang ditemukan oleh Tim Audit yaitu adanya BPKB sepeda motor yang keluar namun belum pelunasan, adanya data konsumen fiktif kemudian adanya penjualan terhadap sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak mampu membayar serta sepeda motor yang ada dari data konsumen fiktif.
- Bahwa saya tidak pernah mengambil BPKB motor dari dalam brangkas karena diluar dari kewenangan saya namun setahu saya yang lebih berwenang adalah saudari CESYLIA ANDRIYANI maupun saudara RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa selain menyerahkan kepada saudari CESYLIA ANDRIYANI, saya juga pernah menyerahkannya kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA, kemudian barulah saya diarahkan untuk mengambil honor atas penjualan yang saya lakukan. Setelah itu uang tersebut saya serahkan kepada mereka, saya tidak tahu pasti uang tersebut dikemanakan karena secara teknis, mereka yang mengaturnya.
- Bahwa sehingga BPKB keluar sebelum pelunasan saksi jelaskan sebagai berikut :
 - untuk BPKB yang keluar sebelum pelunasan tersebut terjadinya dalam dua model dan yang pertama karena adanya unit sepeda motor yang keluar dari dealer akibar data palsu kemudian langsung di jual dan selanjutnya konsumennya akan di suruh menunggu BPKBnya keluar diserahkan dari dealer kemudian di berikan kepada pembelinya dan kedua adanya konsumen yang menunggak dan di tarik selanjutnya unit sepeda motornya di jual dan langsung di berikan BPKB kepada pembelinya.
 - untuk data konsumen fiktif terjadi karena adanya data fiktif maupun data masyarakat yang di terdata di Capil namun tidak melakukan kredit yang di berikan dari bagian ASV (Koordinator surveiyor) untuk di input oleh bagian Administrasi selanjutnya data tersebut di proses sesuai persetujuan dari ASV, Ka Kios dan Admin Head dan di kirim ke pusat kemudian keluar sepeda motor di dealer yang menjadi kerjasama PT. MEGA FINANCE yaitu PT. UD. Maju untuk sepeda motor Yamaha dan PT. TUNAS DWIPA MATRA untuk sepeda motor Honda.
 - Untuk sepeda motor tarikan dari konsumen yang di jual awalnya sepeda motor di tarik dari konsumen yang tidak sanggup melakukan pembayaran kemudian dilakukan penjualan terhadap pembeli yang ingin membeli.

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai CMO (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA dan Saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah para Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui uang penjualan motor tersebut setelah dipotong bonus yang diberikan, sisanya digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru dan juga digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.
- Bahwa motor yang telah dijual oleh Saksi sampai saat ini belum ada yang diberikan BPKBnya ke konsumen.
- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecat oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi GUNAWAN RUSMIN, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejak bulan Februari 2019 s/d 2 Februari 2020 sebagai Kolektor/ACO dan petugas penanggung jawab Saksi melakukan penagihan terhadap Nasabah.

- Bahwa PT. Mega Finance adalah perusahaan pembiayaan yang menerima jual beli motor dengan cara kredit dan bukan dengan cara pelunasan / cash seperti dealer. Namun terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil melalui PT. Mega Finance namun terjadi gagal bayar oleh konsumen, motor akan dilakukan penarik dan kemudian dapat dijual dengan cara dilelang dan pembayarannya dilakukan dengan cara cash dan bukan dengan cara kredit / cicil.
- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Wiratno, Sri Vivi Yani, Santri Musa, Rismayanti, Sanggoleo, dan Ewin.
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan secara cash tanpa sepengetahuan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA dan kadang - kadang saudari CESYLIA ANDRIYANI. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.
- Bahwa ada juga grup whatsapp PASUKAN BODREKS yang dibuat oleh Terdakwa I RASTRA, yang anggotanya adalah seluruh karyawan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana dalam grup tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan dan menyanjikan penjualan motor kami setiap hari.
- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang nantinya BPKB tersebut akan diberikan setelah motor konsumen lunas angsurannya.
- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.
- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.
- Bahwa penjualan motor tersebut melalui data fiktif (data konsumen yang batal) selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.
- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku CMO karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan Saksi yaitu saudara RASTRA SEDIA DARMA serta saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan diselesaikannya dan merupakan tanggung jawabnya selaku Kepala Kios.
- Bahwa besarnya nilai honor tersebut ditentukan dari nilai penjualan motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memmp peroleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa RASTRA selaku kepala kios untuk setiap unit yang terjual.
- Bahwa motor yang Saksi jual adalah merek Honda dan Yamaha diluar prosedur dengan jumlah 10 (sepuluh) unit.
- Bahwa yang biasa Saksi lakukan setiap melakukan penjualan unit tersebut dengan cara awalnya calon konsumen dapat langsung berkomunikasi kepada CMO dan memberikan datanya namun calon konsumen dapat pula berkomunikasi dengan sales pada dealer

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales langsung yang kerjanya kepada CMO dan menyerahkan kepada pimpinan dan setelah itu barulah dapat dilakukan surfey. Kemudian CMO akan melakukan surfey pada alamat calon konsumen serta mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat yang harus dipenuhi calon konsumen. Hasil surfey beserta dokumen calon konsumen kemudian akan diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor) dan melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh CMO. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala Kios beserta hasil rekomendasi oleh ASV dan jika permohonan kredit disetujui oleh Kepala Kios, maka Kepala Kios akan menyerahkan dokumen tersebut kepada ADH dan ADH memerintahkan Admin untuk menginputnya pada system. Setelah diinput pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian PO tersebut yang akan dibawa ke Dealer sehingga dealer mengeluarkan motor sesuai permintaan pada PO tersebut. Kemudian oleh dealer dapat menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.

- Bahwa saksi menyadari penjualan motor tersebut diluar prosedur yang ditetapkan perusahaan, namun saya melakukannya atas perintah Kepala Kios sdr. RASTRA SEDIA DARMA atau ADH saudari CESYLIA ANDRIYANI, namun perintah tersebut seluruhnya bersumber dari Kepala Kios saudara RASTRA SEDIA DARMA dan jika tidak ada perintah dari saudara RASTRA SEDIA DARMA, maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

- Bahwa cara kami menjual motor tersebut yang tidak sesuai prosedur adalah awalnya kami menyiapkan KTP orang yang akan digunakan untuk mengajukan pembelian motor secara fiktif, kemudian KTP tersebut yang akan digunakan / diinput pada system sehingga terbit PO yang akan dibawa pada dealer untuk dikeluarkan motor sesuai PO tersebut. Setelah itu saya maupun rekan – rekan saya yang lain akan melakukan penjualan motor dengan cara mempostingnya melalui media social face book atau melalui jual Beli Online Kendari Jual Beli serta menawarkannya kepada kenalan lainnya. Setelah kami mendapat calon pembeli, kemudian saya mengarahkan mereka untuk melihat unit motor yang dijual tersebut di Kantor PT. Mega Finance atau ke Dealer. Setelah melihat unit kendaraan tersebut dan konsumen bersedia / tertarik untuk membeli unit motor yang saya tawarkan, maka kami biasanya akan saling nego harga sampai ada kesepakatan. Jika pembeli sepakat, saya arahkan untuk melakukan pembayaran baik secara cash (tunai) kepada saya ataupun sdri. CESYLIA ANDRIYANI. Selain melakukan pembayaran secara tunai, dapat juga dilakukan

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.
- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.
- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan sitem lelang. Sedangkan proses penjualan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.
- Bahwa prosedur pembelian tersebut yaitu :
 - a. Untuk pembelian motor dengan cara mencicil / kredit :
Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana prosedur awal pengajuan kredit motor tersebut oleh konsumen namun yang Saksi ketahui pada saat dokumen dari konsumen diserahkan kepada ASV (Akusisi Supervisor), kemudian ASV akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi untuk saya input di system. Dan setelah Saksi input pada system maka akan terbit dokumen PO (Purchase Order) yang kemudian dokumen tersebut akan dibawa ke Dealer. Setelah menerima dokuen PO, pihak Dealer akan menyerahkan unit motor kepada pihak PT. Mega Finance ataupun dapat langsung diserahkan kepada konsumen.
 - b. Untuk pembelian motor dengan cara cash hanya dapat dilakukan terhadap motor yang akan dilelang dan tidak dapat dilakukan terhadap pembelian motor baru. Dengan ketentuan motor tersebut yang akan dilelang terlebih dahulu akan saya input pada sistem dan setelah terbit dokumen PO, barulah motor tersebut dapat dilelang. Seharusnya yang Saksi ketahui motor yang akan dilelang tersebut secara fisik sudah ada di kantor PT. Mega Finance karena pada saat ada konsumen yang membelinya, harus langsung diserahkan motor tersebut beserta dokumennya.
- Bahwa jabatan saudara RASTRA SEDIA DARMA adalah selaku Kepala Kios dan jabatan saudari CESYLIA ANDRIYANI adalah selaku

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara SANTRI WIRATNO, AULIA RAHMAT, MUH. SANGGOLEO dan FARJUN. ASV (Akusisi Supervisor) adalah EWIN JABAL RAHMAT, Korsal (Koordinator Sales) adalah SANTRI MUSA, CSV (Colectir Suverfisiur) adalah ARMAN, Adimin adalah RISMAYANTI, ACO (Acoun Colector Officer) adalah SUARDIMAN, GUNAWAN, GILANG dan HAMID.

- Bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh saya dan rekan – rekan saya untuk melakukan penjualan unit motor hampir setiap hari setiap dilakukan briefing sedangkan saudari CESYLIA ANDRIYANI hanya meneruskan perintah saudara RASTRA, di kantor PT. Mega Finance. Selain itu proses penginputan data pembelian fiktif sehingga terbit dokumen PO, juga terjadi di Kantor PT. Mega Finance jalan D.I. Panjaitan Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.

- bahwa motor yang saya jual tersebut adalah motor baru dan baru keluar dari Dealer bukan motor tarikan yang akan dilelang. Dapat saya tambahkan bahwa motor tersebut saya jual kepada konsumen tidak sesuai harga yang sebenarnya yang ada dipasaran namun dijual dibawah harga pasaran. Secara administrasi pihak konsumen tetap akan dimintakan dokumen berupa KTP yang kemudian akan diinput pada system seolah mengajukan pembelian secara cicil sedangkan faktanya nasabah tersebut melakukan pembayaran secara cash dengan langsung melakukan pelunasan.

- Bahwa secara sistem motor yang dijual tanpa sepengetahuan kantor MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah seluruhnya diinput disistem dalam bentuk permohonan pembelian secara kredit. Karena apabila tidak diinput maka tidka akan terbit dokumen PO yang akan dibawa ke Dealer dan pihak Dealer akan memberikan motor tersebut jika dokumen PO diberikan.

- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.

- Bahwa ada beberapa konsumen yang membeli motor dibuatkan STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.

- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.

- Bahwa motor yang kami jual harganya selalu kami konfirmasi ke Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.

- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.
- Bahwa alasan saudara RASTRA SEDIA DARMA menyuruh melakukan penjualan unit tersebut adalah untuk memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan serta untuk mencari tambahan dana untuk menutupi tunggakan nasabah yang belum melakukan pembayaran angsuran / cicilan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan jangka panjang, agar PT. Mega finance Kendari dapat naik kelas dari Kios menjadi Cabang. Dapat saya tambahkan bahwa saudara RASTRA SEDIA DARMA selaku Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari, sekitar bulan januari 2020 mendapat penghargaan dari kantor pusat sebagai kepala Kios dengan penjualan terbaik dan selalu memenuhi target yang diberikan kantor pusat.
- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya saya sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen tersebut. Namun pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak langsung diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun hanya STNK sementara saja serta buku Serfis. Sedangkan STNK Asli baru akan diserahkan dikemudian hari dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor mereka Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan. Sedangkan untuk BPKB motor baru akan diserahkan oleh pihak Dealer setelah PT. Mega Finance melengkapi Akta Fidusianya.
- Bahwa yang ditemukan oleh Tim Audit yaitu adanya BPKB sepeda motor yang keluar namun belum pelunasan, adanya data konsumen fiktif kemudian adanya penjualan terhadap sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak mampu membayar serta sepeda motor yang ada dari data konsumen fiktif.
- Bahwa saya tidak pernah mengambil BPKB motor dari dalam brangkas karena diluar dari kewenangan saya namun setahu saya yang lebih berwenang adalah saudari CESYLIA ANDRIYANI maupun saudara RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa selain menyerahkan kepada saudari CESYLIA ANDRIYANI, saya juga pernah menyerahkannya kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA, kemudian barulah saya diarahkan untuk mengambil honor atas penjualan yang saya lakukan. Setelah itu uang

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya sampaikan kepada mereka yang mengaturnya.

- Bahwa sehingga BPKB keluar sebelum pelunasan saksi jelaskan sebagai berikut :

- untuk BPKB yang keluar sebelum pelunasan tersebut terjadinya dalam dua model dan yang pertama karena adanya unit sepeda motor yang keluar dari dealer akibar data palsu kemudian langsung di jual dan selanjutnya konsumennya akan di suruh menunggu BPKBnya keluar diserahkan dari dealer kemudian di berikan kepada pembelinya dan kedua adanya konsumen yang menunggak dan di tarik selanjutnya unit sepeda motornya di jual dan langsung di berikan BPKB kepada pembelinya.
- untuk data konsumen fiktif terjadi karena adanya data fiktif maupun data masyarakat yang di terdata di Capil namun tidak melakukan kredit yang di berikan dari bagian ASV (Koordinator surveiyor) untuk di input oleh bagian Administrasi selanjutnya data tersebut di proses sesuai persetujuan dari ASV, Ka Kios dan Admin Head dan di kirim ke pusat kemudian keluar sepeda motor di dealer yang menjadi kerjasama PT. MEGA FINANCE yaitu PT. UD. Maju untuk sepeda motor Yamaha dan PT. TUNAS DWIPA MATRA untuk sepeda motor Honda.
- Untuk sepeda motor tarikan dari konsumen yang di jual awalnya sepeda motor di tarik dari konsumen yang tidak sanggup melakukan pembayaran kemudian dilakukan penjualan terhadap pembeli yang ingin membeli.

- Bahwa Saksi mengakui saat pertama bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai CMO (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA dan Saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah para Terdakwa.

- Bahwa Saksi mengetahui uang penjualan motor tersebut setelah dipotong bonus yang diberikan, sisanya digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru dan juga digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.

- Bahwa motor yang telah dijual oleh Saksi sampai saat ini belum ada yang diberikan BPKBnya ke konsumen, namun jika ada pembeli yang

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecat oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi SRI VIVI YANI Als. HIKMAH Als. VIVI, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saksi juga merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head.
- Bahwa masalah yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sehingga dilaporkan ke kepolisian karena adanya temuan Tim Audit dari Jakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan kendaraan motor secara diangsur/kredit tidak boleh dibayar cash(Lunas).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI, awalnya sebagai karyawan kontrak sejak bulan September 2019 kemudian pada Februari 2020 dinonaktifkan karena ada masalah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai OG (Office Girl) adalah sebagai tenaga kebersihan. Dapat saya tambahkan bahwan selain sebagai tenaga kebersihan, saya juga biasa dimintai bantuan untuk memeriksa (ferifikasi) dokumen dari calon konsumen. Selain itu saya juga biasa membantu melakukan penjualan unit motor kepada konsumen dan yang memerintahkan saya adalah Para Terdakwa.
- Bahwa karyawan lain PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang juga melakukan penjualan motor adalah para Terdakwa, Santri Musa, Rismayanti, Gunawan, Wiratno, Sanggoleo, dan Ewin.

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perkara yang diajukan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta yang diperintahkan oleh para Terdakwa.

- Bahwa yang memerintahkan Saksi dan karyawan lainnya untuk melakukan penjualan unit motor kepada konsumen adalah saudara RASTRA SEDIA DARMA dan kadang - kadang saudari CESYLIA ANDRIYANI. Dapat Saksi tambahkan bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penjualan unit motor oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA, setiap kali briefing yang hampir setiap hari dilakukan.

- Bahwa saya mau melakukan pekerjaan yang diluar tanggung jawab saya selaku OG berupa verifikasi dokumen maupun melakukan penjualan unit motor karena saya dijanjikan mendapat honor tambahan jika saya berhasil melakukan penjualan motor serta saya juga dijanjikan akan dijadikan admin jika ada cabang baru yang nantinya dibuka di Unaaha. Dapat saya tambahkan bahwa sebelum saya melakukan pekerjaan ferifikasi dokumen, saya terlebih dahulu diajarkan teknis pelaksanaan kerjanya oleh saudari CESYLIA ANDRIYANI sedangkan yang mengajarkan saya teknis penjualan unit kendaraan adalah saudari CESYLIA ANDRIYANI dan RASTRA SEDIA DARMA.

- Bahwa adapun prosedur yang berlaku di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI dalam hal pembelian sepeda motor secara kredit adalah awalnya konsumen yang berminat mengajukan permohonan lengkap dengan berkas persyaratan (KTP, KK, Slip Gaji, dll.), setelah itu dilakukan survey, jika survey dinyatakan konsumen tersebut layak maka disetujui oleh pimpinan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yaitu Terdakwa I kemudian motor diberikan kepada konsumen beserta STNKnya sedangkan BPKBnya disimpan dibrankas PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang nantinya BPKB tersebut akan diberikan setelah motor konsumen lunas angsurannya.

- Bahwa motor konsumen yang diangsur tersebut telah dibayar lunas oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta kepada Dealer, maka kewajiban bagi konsumen untuk membayar angsuran setiap bulan di PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening/kas PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.

- Bahwa jika konsumen tidak mampu membayar sampai tiga kali diberi peringatan maka motor tersebut ditarik oleh kolektor selanjutnya akan dilakukan lelang yang harganya harus disetujui oleh PT.MEGA FINANCE PUSAT di Jakarta.

- Bahwa saksi mengakui penjualan motor yang saksi lakukan bersama karyawan lain termasuk Para Terdakwa adalah secara Cash tanpa sepengetahuan PT.MEGA FINANCE JAKARTA.

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa I menyetujui sehingga PT.MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA membayar cash motor tersebut, ketika motor keluar dari Dealer selanjutnya dijual atas persetujuan harga dari terdakwa secara cash kepada orang lain (bukan sesuai data yang diajukan ke perusahaan) dan harga jualnya adalah dibawah standar karena lebih rendah dari harga yang telah dibayarkan oleh PT.MEGA FINANCE JAKARTA ke Dealer tempat keluarnya motor tersebut.

- Bahwa Saksi mau melakukan pekerjaan diluar tanggung jawab Saksi selaku Admin Kredit karena Saksi diberi perintah langsung oleh pimpinan Saksi yaitu saudara RASTRA SEDIA DARMA serta saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu kami juga memperoleh penghasilan tambahan jika kami berhasil melakukan penjualan unit motor. Biasanya setiap kali saudara RASTRA menyuruh kami menjual unit motor, saudara RASTRA berkata agar kami tidak usah khawatir karena persoalan tersebut akan diselesaikannya dan merupakan tanggung jawabnya selaku Kepala Kios.

- Bahwa besarnya nilai honor tersebut ditentukan dari nilai penjualan motor yang kami lakukan yaitu untuk motor yang nilai penjualannya diatas Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka kami akan memperoleh uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan penjualan motor yang nilainya dibawah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka kami akan memmp peroleh uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang yang Saksi jual adalah berupa motor dengan berbagai merek. Saksi sudah lupa berapa banyak motor yang telah Saksi jual namun seingat Saksi motor yang Saksi jual jumlah sekitar 9 (sembilan) unit dan setiap penjualan tersebut atas perintah RASTRA SEDIA DARMA dan saudari CESYLIA ANDRIYANI dan saya diperintahkan untuk menjual motor tersebut tidak lama saat saya mulai bekerja di PT. Mega Finance. saya juga sudah lupa kepada siapa saya menjual unit motor tersebut karena saya baru berkomunikasi dengan pembeli melalui face book namun seingat saya, orang yang membeli motor dari saya berdomisili di buton sebanyak 2 (dua) orang, Unaahawa sebanyak 1 (satu) orang dan 1 (satu) unit di Kendari.

- Bahwa Saksi melakukan penjualan unit tersebut dengan cara memposting melalui akun face book milik saya serta menawarkannya kepada keluarga maupun kerabat saya. Adapun calon pembeli tersebut jika berminat membeli motor maka akan saya arahkan untuk datang ke Kantor PT. Mega Finance untuk melihat kendaraannya dan jika konsumen tersebut berminat untuk membeli unit motor tersebut maka

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa Saksi lakukan setiap melakukan penjualan unit tersebut dengan cara menawarkannya kepada keluarga, kerabat ataupun dengan memposting pada akun face book saya, kemudian Saksi mengarahkan calon konsumen untuk melihat unit motor di Kantor PT. Mega Finance. Setelah konsumen bersedia / tertarik untuk membeli unit motor yang Saksi tawarkan, maka Saksi arahkan untuk melakukan pembayaran secara cash (tunai) kepada Saksi dan uangnya akan langsung Saksi serahkan kepada CESYLIA ANDRIYANI atau dapat langsung diberikan kepada sdr. CESYLIA ANDRIYANI. Selain melakukan pembayaran secara tunai, dapat juga dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saudari CESYLIA ANDRIYANI.
- Bahwa Saksi tahu bahwa motor tersebut adalah motor yang baru keluar dari dealer dan bukan merupakan motor tarikan.
- Bahwa unit motor yang Saksi jual tersebut selalu pembayaran dengan cara cash maupun transfer dan langsung dilakukan pelunasan dan bukan dengan cara mencicil atau mengangsur.
- Bahwa PT. Mega Finance hanya melayani jual beli motor baru dengan cara cicil dan tidak melayani jual beli motor baru dengan cara pembayaran yang langsung membayar lunas. Jual beli dengan pembayaran lunas dapat dilakukan jika motor yang dijual tersebut adalah motor tarikan akibat konsumen menunggak pembayaran angsuran namun proses penjualan tersebut dapat dilakukan dengan sitem lelang. Sedangkan proses penjualan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi lakukan tersebut juga bukan merupakan proses penjualan dengan cara lelang.
- Bahwa setelah konsumen tersebut melakukan pembayaran / pelunasan atas pembelian motor tersebut, maka motor tersebut biasanya Saksi sendiri yang menyerahkannya di kantor PT. Mega Finance langsung kepada konsumen namun pernah 2 (dua) kali yang menyerahkan sdr. CESYLIA ANDRIYANI karena Saksi berhalangan hadir. Pada saat penyerahan unit motor kepada konsumen, tidak diserahkan beserta dokumen kendaraan berupa STNK maupun BPKB namun dokumen tersebut akan diserahkan dikemudian hari (menyusul) dan biasanya untuk motor merek Honda sekitar 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan sedangkan untuk motor merek Yamaha paling cepat 4 (empat) s/d 5 (lima) bulan setelah dokumennya diurus oleh pihak Dealer.
- Bahwa Saksi tegaskan motor yang dijual tersebut kepada orang lain bukan kepada konsumen yang namanya diinput disistem.

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB sesuai namanya namun konsumen tersebut tidak mengetahui jika penginputan disistem dilakukan secara kredit bukan cash.

- Bahwa motor yang dijual tersebut harganya tidak sesuai (lebih rendah) dari yang dibayarkan oleh PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena kantor pusat mengetahui motor tersebut dijual secara kredit/cicil.
- Bahwa motor yang kami jual harganya selalu kami konfirmasi ke Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa setiap ada pembeli motor uangnya kami berikan kepada Terdakwa II CECYL baik secara cash maupun transfer ke rekeningnya.
- Bahwa masih ada motor yang kami jual kepada orang lain yang belum diserahkan BPKBnya.
- Bahwa Saksi mengakui saat pertama bekerja di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI sebelumnya saksi menandatangani surat perjanjian kerja yang salah satunya berisi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin (salah satu copyan/rangkap perjanjian tersebut diberikan kepada saksi), dan saksi menyadari tidak ada diperintahkan menjual motor secara cash tanpa sepengetahuan dari PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA dan Saksi melakukan hal tersebut karena atas perintah para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui uang penjualan motor tersebut setelah dipotong bonus yang diberikan, sisanya digunakan untuk membayar uang muka (DP) pembelian motor lain jika ada pesanan baru dan juga digunakan untuk membayar angsuran nasabah yang menunggak.
- Bahwa jika saksi tidak ikut melakukan penjualan maka saksi akan dipecat oleh Terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi ABDUL MAJID RUSDIANTO MACHMUD, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa Posisi dan jabatan saya adalah sebagai Anggota Audit Pusat PT. MEGA FINANCE dan tanggung jawab saya sebagai anggota audit adalah melakukan pemeriksaan ke masing – masing cabang maupun kios dari PT. MEGA FINANCE seluruh Indonesia untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan maupun teknis pembayaran serta pengeluaran kendaraan.
- Bahwa PT. MEGA FINANCE Bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor baik sepeda motor baru maupun sepeda motor bekas.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah RASTRA SEDIA DARMA, SANTRI MUSA, EWIN JABAL RAHMAT, MUH. SANGGOLEO, WIRATNO, FAJRUN SASFAI, RISMAYANTI, CESYLIA ANDRIYANI, AOLIA RAHMAT, GUNAWAN, EKA DARMA dan HIKMAH. Sedangkan korbannya adalah PT. MEGA FINANCE.
- Bahwa jabatan dari RASTRA SEDIA DARMA merupakan Kepala Kios Kendari, SANTRI MUSA sebagai Koordinator sales, EWIN JABAL RAHMAT sebagai ASV (Acousision Supervisor), MUH. SANGGOLEO sebagai Surveiyor, WINARTO sebagai Surveiyor, FAJRUN SASFAI sebagai Surveiyor, RISMAYANTI sebagai Admin, CESYLIA ANDRIYANI sebagai Admin Head, AOLIA RAHMAT sebagai Surveiyor, EKA DARMA sebagai Kolektor, GUNAWAN sebagai (Kolektor) dan HIKMAH sebagai Office Boy sedangkan untuk nama SUWARDIMAN memang sempat kerja selama dua bulan setelah itu keluar tetapi untuk data di perusahaan nama SUWARDIMAN masih di masukan oleh RASTRA SEDIA DARMA dan kenyataannya bahwa pekerjaan dari SUWARDIMAN kolektor dilaksanakan oleh MUH. SANGGOLEO dan nama SUWARDIMAN tersebut di ketahui tidak pernah bekerja setelah dilakukan pemeriksaan / audit.
- Bahwa yang telah digelapkan adalah 108 (Seratus delapan) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) milik PT. MEGA FINANCE sedangkan untuk melakukan penjualan unit sepeda motor dari hasil memanipulasi data baik manipulasi data pengusulan untuk pembiayaan sebanyak 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) dan penjualan unit tarikan yang tidak di laporkan sebanyak 19 (Sembilan belas) unit.

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan SANTRI MUSA, EWIN JABAL RAHMAT, MUH. SANGGOLEO, WIRATNO, FAJRUN SASFAI, RISMAYANTI, CESYLIA ANDRIYANI, AOLIA RAHMAT, EKA DARMA, GUNAWAN dan HIKMAH adalah 108 (Seratus delapan) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) milik PT. MEGA FINANCE sedangkan untuk melakukan penjualan unit sepeda motor dari hasil memanipulasi data baik manipulasi data pengusulan untuk pembiayaan sebanyak 276 (Dua ratus tujuh puluh enam) dan penjualan unit tarikan yang tidak di laporkan sebanyak 19 (Sembilan belas) unit.

- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan adalah :

- a. Pertama RASTRA SEDIA DARMA sebagai Kepala Kios PT. MEGA FINANCE Kendari memerintahkan atau menyuruh seluruh karyawan PT. MEGA FINANCE yang menjadi bawahannya, melakukan penarikan unit dari nasabah yang menunggak namun setelah penarikan dilakukan oleh RASTRA SEDIA DARMA sebagai Kepala Kios sebagai kepala kios tidak melaporkan unit tarikannya tersebut ke kantor pusat dan kemudian menyuruh karyawannya menjual semua sepeda motor tarikan tersebut dengan perjanjian jika penjualan satu unit di atas Rp 15.000.000 (Lima belas juta) maka karyawan yang menjual akan di berikan uang oleh RASTRA SEDIA DARMA sebesar sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sedangkan untuk penjualan unit sepeda motor di bawah Rp 15.000.000 (Lima belas juta) maka karyawan yang menjual diberikan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjual maka para pembeli tersebut akan di arahkan untuk mengambil BPKBnya di kantor PT. MEGA FINANCE untuk BPKB yang sudah ada di brangkas dan jika BPKBnya belum ada atau belum keluar maka akan di janjikan setelah BPKB dari sepeda motor tersebut sudah ada dibrangkas kantor. -----
- b. Kedua RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan semua karyawannya untuk mencari data – data konsumen fiktif baik nasabah yang ada orangnya namun tidak melakukan pengajuan kredit maupun nasabah yang sama sekali tidak ada dalam data di data base Catatan Sipil kemudian memasukan permohonan pembiayaan yang mana penentu kebijakan dari disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut adalah RASTRA SEDIA DARMA sebagai kepala kios kemudian setelah di setujui oleh pusat selanjutnya RASTRA

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan janji yaitu jika penjualan satu unit di atas Rp 15.000.000 (Lima belas juta) maka karyawan yang menjual akan di berikan uang oleh RASTRA SEDIA DARMA sebesar sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sedangkan untuk penjualan unit di bawah Rp 15.000.000 (Lima belas juta) maka penjual diberikan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan BPKPnya akan di ambil di brangkas PT. MEGA FINANCE jika sudah ada dan yang belum ada di janjikan selama 3 (Tiga) sampai 6 (Enam) bulan dan untuk sepeda motor tarikan adalah unit sepeda motor yang menunggak kemudian di tarik namun oleh RASTRA SEDIA DARMA dan karyawannya dijual langsung tanpa di laporkan ke pusat bahwa unti tersebut telah menunggak dan sudah ditarik.

- Bahwa Awalnya Kios PT. MEGA FINANCE Kendari dibentuk sekitar tahun 2018 dan saat itu RASTRA SEDIA DARMA menjadi kepala Kios dan sejak terbentuknya selalu bagus baik penjualan maupun penagihan sehingga pada bulan Februari 2020 ada tim dari kantor pusat untuk memastikan bahwa prosedur kerja di Kios PT. MEGA FINANCE Kendari berjalan sesuai dengan SOP perusahaan namun dari temuan tim tersebut di temukan hilangnya 108 (Seratus delapan) BPKB sehingga tim kembali dan merekomendasikan untuk dilakukan audit sehingga saya bersama dengan tim audit langsung turun dan melakukan pemeriksaan di Kios PT. MEGA FINANCE Kendari sejak tahun 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 dan dari hasil pemeriksaan baik di kantor maupun dilapangan di temukan hasil pemeriksaan seperti yang saya jelaskan di atas dan dari keputusan Pusat saya melaporkan kejadian penggelapan dan penipuan tersebut berdasarkan surat kuasa No. 048/H&P/II-2020 dari HERMAWAN ARIYANTO, S.E, M.E sebagai Direktur Operasional PT. Mega Finance.

- Bahwa sesuai hasil audit bahwa penarikan unit sepeda motor tersebut kemudian di jual dan tidak dilaporkan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018 dan untuk memasukan data fiktif tersebut terjadi pada awal tahun 2019.

- Bahwa untuk RASTRA SEDIA DARMA, SANTRI MUSA, EWIN JABAL RAHMAT, MUH. SANGGOLEO, WIRATNO, FAJRUN SASFAI, RISMAYANTI, CESYLIA ANDRIYANI, AOLIA RAHMAT, EKA DARMA, GUNAWAN merupakan karyawan dari PT. MEGA FINANCE dan mempunyai surat pengangkatan kerja sedangkan HIKMAH bukan

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa PT. MEGA FINANCE Kios Kendari mulai di buka sejak bulan Agustus 2018 dan langsung di pimpin oleh RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa semua karyawan tersebut mempunyai gaji tetap sesuai dengan UMR.
- Bahwa setahu Saksi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari masing – masing pelaku tersebut.
- Bahwa dari 108 (Seratus delapan) tersebut sebanyak 23 (Dua puluh tiga) BPKB sepeda motor merupakan BPKB sepeda motor tarikan sedangkan sisanya merupakan BPKB sepeda motor dari pengajuan fiktif.
- Bahwa CMO (Credit Marketing Officer) mencari calon pembeli dan biasanya standby di dealer yang bekerja sama yaitu UD. MAJU untuk sepeda motor Yamaha dan Honda Tunas Dwipa Mandiri untuk sepeda motor Honda kemudian jika ada calon pembeli CMO melakukan proses pengambilan data dan melakukan survey terhadap calon pembeli tersebut kemudian dari hasil survey di analisa oleh ASV (Acousision Supervisor) dilaporkan ke Ka Kios untuk di setuju selanjutnya ke ADH (Admin Head) untuk dicetak PO / Pemesanan Barang kemudian di antar ke Dealer dan pihak Dealer mengeluarkan unit sepeda motor sesuai PO kemudian memberikan surat jalan, tanda terima pelunasan kredit dan tanda terima pembayaran uang muka penjualan unit (Uang muka dari calon pembeli) untuk di kembalikan ke ADH dan selanjutnya ADH menginput data ke pusat untuk pusat melakukan pelunasan unit tersebut.
- Bahwa Kios Kendari yang berhak dan mempunyai kuasa untuk di setuju atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut adalah Ka Kios atau RASTRA SEDIA DARMA dan sesuai dengan kontrak kerja antara PT. MEGA FINANCE dengan masing – masing Dealer seharusnya pihak Dealer melakukan pengecekan terhadap konsumen yang di serahkn unit sepeda motornya dan yang bertanggung jawab bagian penginputan adalah CESYLIA ANDRIYANI sebagai ADH.
- Bahwa untuk prosedur penyerahan BPKB yang sebenarnya adalah konsumen harus melunasi semua cicilan kemudian oleh admin kasir melaporkan atau menghapus data dari system atas nama konsumen tersebut selanjutnya baru dapat di serahkan BPKBnya.
- Bahwa yang menghapus data dari system adalah kasir yaitu RISMAYANTI dan yang berhak menyerahkan BPKB kepada konsumen tersebut adalah CESYLIA ANDRIYANI.
- Bahwa peranan dari RASTRA SEDIA DARMA merupakan penanggung jawab dan menerima harga penjualan unit sepeda motor baik tarikan maupun unit fiktif, CESYLIA ANDRIYANI berperan sebagai penginput

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fiktif sebagai konsumen yang mengajukan kredit ke PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang berkedudukan di Jakarta. Orang-orang tersebut adalah EWIN JABAL RAHMAT berperan sebagai penjemput unit yang keluar dari Dealer termasuk juga memasukan data fiktif serta melakukan penjualan unit, MUH. SANGGOLEO, WIRATNO, FAJRUN SASFAI, AOLIA RAHMAT, EKA DARMA, GUNAWAN sama yaitu memasukan data konsumen fiktif dan menjual unit sedangkan RISMAYANTI dan HIKMAH hanya berperan menjual unit baik tarikan maupun unit dari data fiktif dan mengambil BPKB dari brangkas sedangkan SANTRI MUSA berperan memasukan data fiktif, menjual unit dan mengambil BPKB dari brangkas kantor.

- Bahwa kerugian yang di alami sebesar Rp 1.853.494.524 (Satu Milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti penggelapan yang dilakukan RASTRA SEDIA DARMA, SANTRI MUSA, EWIN JABAL RAHMAT, MUH. SANGGOLEO, WIRATNO, FAJRUN SASFAI, RISMAYANTI, CESYLIA ANDRIYANI, AOLIA RAHMAT, EKA DARMA, GUNAWAN dan HIKMAH.

- Bahwa sehingga saksi melakukan Audit ditemukan hilangnya BPKB dan adanya dokumen fiktif. Setelah itu diadakan penelusuran ke lapangan langsung ke orang yang berkasnya/KTPnya digunakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan motor dan orang tersebut mengakui tidak pernah sama sekali terikat dengan pembiayaan kredit motor di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI. Setelah itu, tim Audit menanyakan ke seluruh karyawan dan diakui motor tersebut dijual ke orang lain/ke pihak ketiga yang namanya bukan terdaftar sebagai konsumen yang mengajukan pembiayaan.

- Bahwa tim Audit menemukan 45 berkas fiktif. Berkas fiktif adalah ada data namun data orang tersebut tidak pernah mengajukan kredit, dan orang tersebut disistem hanya melakukan pembayaran 2 sampai 4 kali angsuran saja. Selain itu, ada beberapa konsumen yang datang ke kantor MEGA FINANCE KENDARI meminta Bpkb motor yang telah dibelinya secara lunas dari para terdakwa.

- Bahwa kerugian yang dialami PT. MEGA FINANCE KENDARI tersebut dihitung berdasarkan utang pokok dan angsuran yang terinput disistem.

- Bahwa setelah adanya temuan tersebut, pernah ada wawancara yang dilakukan oleh tim Audit kepada para karyawan termasuk terdakwa dan mereka mengakui perbuatanya.

- Bahwa tim Audit juga menemukan motor konsumen yang ditarik dan dijual namun tidak di laporkan ke KANTOR PUSAT di Jakarta padahal

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan tidak dibenarkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi BURHANUDDIN, SH, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saya bekerja pada PT. Mega Finance bulan Oktober 2017 namun sebelumnya saya ditugaskan di Kantor Pusat di Jakarta namun sejak tanggal 8 Juni 2020, saya ditugaskan menjadi Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari menggantikan saudara RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa saya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA dan karyawan lainnya di Kendari sejak saya ditugaskan menjadi Kepala Kios PT. Mega Finance Kendari.
- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Kios adalah mengkoordinir serta mengawasi operasional kantor serta pelaksanaan kerja seluruh karyawan saya dan saya bertanggung jawab untuk melaporkannya kepada Kantor Pusat.
- Bahwa seharusnya setiap karyawan tidak boleh melakukan pekerjaan diluar tanggung jawabnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kantor pusat karena setiap karyawan PT. Mega Finance Kendari telah memiliki Surat Kontrak dengan menyebutkan jabatan serta teknis pelaksanaan kerja sesuai jabatannya.
- Bahwa seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena seorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiap harinya Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas setiap bawahannya serta jika ada kelalaian ataupun kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, seorang Kepala Kios harus menegur terlebih lagi jika kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Adapun bentuk teguran kepada karyawan tersebut dapat berupa Surat Peringatan (SP).
- Bahwa secara teknis, motor yang dapat dijual dengan system lelang adalah motor tarikan dan tidak dapat dilakukan terhadap motor baru.

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda bisa memantau motor ditarik dari debitur yang mengunggak pembayaran angsuran, laporan penarikan akan diinput pada system oleh CSV (Colectir Suverfisor) untuk diteruskan kepada system ADH (Admin Serfice Head). Setelah itu ADH secara system juga akan melanjutkan penginputan tersebut untuk diteruskan kepada Kepala Kios. Kemudian Kepala Kios akan menyetujui secara system proses penarikan yang dilakukan tersebut dan kemudian laporannya akan terbaca dikantor pusat. Dalam laporan tersebut sudah terlampir foto kendaraan, kondisi kerusakan kendaraan serta estimasi harga jualnya yang kemudian kantor pusat akan menentukan harga jual motor tersebut. Setelah kantor pusat menentukan harga jual motor tersebut, kami dari Kios Kendari kemudian menghubungi pihak showroom / pembeli lain untuk mengikuti proses lelang dan setiap pembeli ataupun showroom yang datang dan berminat mengikuti lelang, akan kami daftar dan diinput secara system. Dalam proses lelang akan terjadi tawar menawar harga jual motor yang dilelang dan keputusan pemenang lelang ditentukan oleh kantor pusat. Setelah kantor pusat menentukan pemenang, maka pemenang lelang diarahkan untuk melakukan melunasi pembayarannya, setelah itu barulah unit motor beserta BPKBnya akan diserahkan kepada pemenang lelang.

- Bahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB Asli dan jika motor tersebut belum memiliki BPKB Asli, maka motor tidak dapat dilelang.

- Bahwa teknis penarikan unit motor yang menunggak pembayaran angsuran adalah jika ada debitur yang menunggak pembayaran angsuran dibulan pertama, biasanya kolektor akan menegur secara lisan baik dengan telpon atau dengan datang langsung kealamat debitur. Jika tidak ada etikat baik dari debitur, maka pihak PT. Mega Finance melalui kolektor akan menegur secara tertulis dengan SP (Surat Peringatan) terhadap debitur tersebut dan surat peringatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Jika 3 (tiga) kali surat peringatan dilayangkan dan debitur masih tidak merespon sehingga kolektor akan melakukan penarikan terhadap unit motor tersebut. Setelah motor ditarik oleh kolektor, motor kemudian akan dilapor secara berjenjang untuk dilakukan proses lelang sebagaimana yang telah saya jelaskan.

- Bahwa seluruh BPKB motor baik motor yang berstatus cicil ataupun motor tarikan, disimpan pada brangkas kantor PT. Mega Finance Kendari.

- Bahwa yang memegang kunci brangkas adalah ADH dan yang dapat mengambil ataupun mengakses brangkas tempat penyimpanan BPKB hanyalah Kepala Kios dan ADH.

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengambil BPKB motor yang dijual dengan sistem cicil namun untuk proses balik nama BPKB, bukan menjadi tanggung jawab PT. Mega Finance namun menjadi tanggung jawab pembeli.

- Bahwa pengambilan BPKB motor hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. Terhadap motor yang dibeli dengan cara cicil dapat dilakukan jika debitur telah melunasi angsuran pembelian motor tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran pelunasan angsuran.
 - b. Terhadap motor tarikan yang dijual dengan sistem lelang dapat dilakukan jika pemenang lelang telah melakukan pelunasan pembayaran motor yang dilelang tersebut sesuai harga lelang yang disepakati juga dengan menunjukkan bukti pembayaran.

Sedangkan BPKB motor, yang menyerahkan kepada pembeli adalah ADH.

- Bahwa meskipun saksi yang menggantikan Terdakwa I sebagai kepala kios namun sampai saat ini masih banyak konsumen yang datang ke kantor PT. MEGA FINANCE KENDARI mempertanyakan BPKB motor yang telah dibelinya secara cash/lunas kepada Terdakwa dan Karyawan lain padahal seharusnya pembelian tidak boleh dilakukan secara cash.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan,.

9. Saksi MARSYAD, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- saya pernah melakukan penjualan terhadap unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa Saksi melakukan penjualan terhadap unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sejak bulan Oktober 2019 dan sampai sekitar bulan Februari 2020 ketika adanya audit pusat dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa Saksi melakukan penjualan setelah ada unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE yang masuk di tempat saksi, saksi langsung memasarkan dengan cara memjang dan memosting melalui media sosial Facebook milik saya ke Group Kendari Jual Beli dan setelah ada yang tertarik atau coment di Facebook saya maka saya akan langsung

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi
putusan.mahkamahagung.go.id
terjual saya berikan STNK sementara kepada pembeli dan untuk STNK asli dan BPKB asli saya janjikan paling lama 4 (Empat) bulan akan saya berikan kepada konsumen. --

- Bahwa Saksi sudah menjual sejumlah 117 (Seratus tujuh belas) unit sepeda motor milik PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari. Namun Saksi sudah lupa jenis – jenis dari sepeda motor milik PT. MEGA FINANCE yang saya jual tersebut namun dari merk Yamaha dan merk Honda serta semua jenis sepeda motor metik.

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis namun hanya perjanjian saya akan mendapatkan bagian dari tiap unit penjualan yaitu jika harga jual per unit laku sebesar di bawah Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan bagina sebesar R[500.000 (Lima ratus ribu rupiah), untuk penjualan unit di atas Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan untuk tempat penjualan unit saya sendiri yang mencari tempat namun untuk biaya sewanya setiap bulan sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selalu saya laporkan dan di ambil dari harga penjualan unit sepeda motor yang laku terjual.

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan penjualan adalah RASTRA SEDIA DARMA yang merupakan kepala Kios dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.

- Bahwa sepeda motor yang Saksi di suruh jual tersebut merupakan sepeda motor tarikan dan sepeda motor batal.

- Bahwa yang Saksi pahami sesuai dengan penjelasan dari RASTRA SEDIA DARMA mengenai sepeda motor tarikan merupakan sepeda motor tarikan dari nasabah yang gagal bayar sedangkan sepeda motor batal adalah sepeda motor yang gagal proses yaitu nasabah sudah di survey dan datanya sudah diinput namun gagal proses berikutnya dan sepeda motor sudah keluar sehingga di jual melalui lelang dan harga murah.

- Bahwa Saksi awalnya kenal dengan RASTRA SEDIA DARMA kemudian sekitar bulan September 2019 saya di hubungi oleh RASTRA SEDAI DARMA dan mengajak saya bertemu dan RASTRA SEDIA DARMA menawarkan saya untuk membantunya menjualkan sepeda motor tarikannya dan saat itu RASTRA SEDIA RASTRA mengaku sebagai kepala cabang dari PT. MEGA FINANCE dan saat itu saya sampaikan tidak mempunyai modal dan RASTRA SEDIA DARMA meyakinkan saya bahwa usaha tersebut tidak membutuhkan modal dan saya hanya menjualkan saja unit sepeda motornya dan sepeda motor yang akan saya jualkan tersebut merupakan sepeda motor tarikan dan batal dan RASTRA SEDIA DARMA mempercayakan pengurusannya penjualannya kepada saya dan

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di bayar akan menerima tempat penjualan, kemudian saya sendiri
saya menjual setiap penjualan dan saya mendapat tempat di Jl. Saranani
yang di beri nama IFAN MOTOR dan RASTRA SEDIA DARMA mulai
menyimpan sepeda motor dan saya mulai jualkan dengan harga di
tentukan oleh RASTRA SEDIA DARMA dan jika ada yang laku terjual saya
laporkan ke RASTRA SEDIA DARMA dan untuk uang harganya biasa saya
antar ke kantor PT. MEGA FINANCE atau ada karyawan dari PT. MEGA
FINANCE yang datang ambil dan untuk sewa tempat penjualan setiap
jatuh tempo saya selalu laporkan ke RASTRA SEDIA DARMA dan selalu di
perintahkan untuk di ambil dengan memotong harga penjualan sepeda
motor yang laku sampai sekitar bulan awaln Februari 2020, tidak ada lagi
unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE dan pemberitahuan dari
RASTRA SEDIA DARMA bahwa sementara di periksa oleh pusat.

- Bahwa Saksi mengetahui sejak tidak adanya unit masuk dan adanya tim audit dari pusat yang menjelaskan bahwa unit sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang hasil penggelapan yaitu sepeda motor yang di keluarkan berdasarkan data fiktif yang di buat oleh RASTRA SEDIA DARMA dan anggotanya.
- Bahwa untuk semua unit sepeda motor tersebut, hanya STNK yang sudah saya serahkan kepada pembeli dan untuk BPKB belum ada yang saya serahkan.
- Bahwa yang saksi ketahui hanyalah perusahaan mengalami kerugian.
- Bahwa setiap bulan jika ada kekurangan pembayaran ke pusat sesuai target maka semua karyawan diwajibkan untuk menutupi kekurangan setoran yang kurang tersebut dan uang penggantian yang di pakai karyawan tersebut akan digantikan dengan penjualan unit baru bulan depannya.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada kerja sama sebelumnya.
- Bahwa motor yang dijual tidak dititip karena rutin diantar setiap hari.
- Bahwa motor yang laku uang hasil penjualannya saksi transfer ke Para Terdakwa.
- Bahwa pihak MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang antar motor tersebut ke Showroom milik saksi.
- Bahwa sebelum saksi menetransfer harga penjualan motor tersebut, saksi memotong bonus yang telah dijanjikan sebelumnya.
- Bahwa semua motor tersebut telah dibayar lunas.
- Bahwa saksi tidak ragu untuk melakukan penjualan karena percaya kepada Terdakwa I yang merupakan kepala kios MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II CECYL adalah admin.

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa ada duapuluh unit motor yang dijual saksi yang belum ada BPKBnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa kadang saksi yang memesan motor kepada Terdakwa I namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi HARIS, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa saya pernah memperoleh motor dari PT. Mega Finance Kendari dan saya memperoleh motor tersebut dengan cara membeli dengan system lelang.
- Bahwa awal sehingga saya mengetahui adanya proses lelang motor pada PT. Mega Finance Kendari melalui perantara teman yang kemudian menghubungkan kami dengan saudara RASTRA SEDIA DARMA. Setelah itu saudara RASTRA SEDIA DARMA yang kemudian menghubungi saya setiap kali ada motor yang akan dilelang oleh PT. Mega Finance.
- Bahwa motor yang saya beli dari PT. Mega Finance Kendari sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga unit) yang saya beli secara bertahap dan paling banyak 3 (tiga) unit dan paling sedikit 1 (satu) unit setiap kali ambil.
- Bahwa seingat saya, saya mulai membeli motor dari PT. Mega Finance Kendari sejak bulan Desember tahun 2018 sampai terakhir pada bulan Januari 2020.
- Bahwa pihak PT. Mega Finance menjual motor tersebut dan saya bersedia membeli motor tersebut karena saya memiliki usaha showroom dimana setelah saya membeli motor dari PT. Mega Finance, motor tersebut saya jual kembali. Dapat saya tambahkan bahwa saya mulau membuka usaha showroom sejak tahun 2013 dan saya membeli motor tidak hanya dari PT. Mega Finance tetapi juga dari pembiayaan lain.
- Bahwa saya membeli 143 (seratus empat puluh tiga) unit motor tersebut dari PT. Mega Finance Kendari melalui saudara RASTRA SEDIA DARMA dan tidak melalui karyawan PT. Mega Finance Kendari lainnya.

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya terima motor tersebut dari saudara RASTRA SEDIA DARMA dan saya kemudian menawarkan motor tersebut kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA dan saya mengecek fisik motor tersebut. setelah saya mengecek fisik motor tersebut, saya kemudian menawar harga atas motor tersebut setelah itu oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA berkata akan melaporkannya ke Kantor Pusat PT. Mega Finance sampai ada kesepakatan harga. Jika telah sepakat barulah saya membayar harga motor tersebut dan jika saya belum memiliki uang maka biasanya saya akan memberikan panjar sebagai tanda jadi. Motor tersebut baru bisa saya bawa pulang jika saya telah melunasi seluruh pembayaran motor kepada PT. Mega Finance.

- bahwa setiap saya melakukan pembayaran, biasanya uang tersebut saya serahkan kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA dan paling sering saya serahkan kepada saudari CESYLIA ANDRIYANI yang biasa saya kenal dengan panggilan ECI.

- bahwa jika saya melakukan pembayaran, biasanya saya diberikan kwitansi tanda terima uang oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA maupun saudari CESYLIA ANDRIYANI. Selain itu biasanya setelah saya menerima unit motor, ada yang langsung saya terima beserta BPKB maupun STNK aslinya dan adapula yang saya terima hanya surat keterangan pengambilan BPKB. Dapat saya tambahkan bahwa motor yang saya terima langsung beserta dengan STNK maupun BPKB aslinya merupakan motor yang agak tua atau motor yang sudah dioperasikan / digunakan diatas 4 (empat) bulan sedangkan motor yang penggunaannya dibawan 4 (empat) bulan hanya berupa surat keterangan tersebut dan biasanya paling lambat 4 (empat) bulan setelah saya terima unit motor barulah BPKB dan STNK Asli tersebut diberikan.

- Bahwa seingat saya, dari seluruh motor yang saya beli tersebut baru sekitar 50 (lima puluh) BPKB sedangkan sisanya belum saya terima namun biasanya ada konsumen yang saya arahkan untuk mengambil sendiri pada PT. Mega Finance dengan cara setelah konsumen melakukan pembayaran terhadap unit motor yang belum memiliki BPKB asli, saya biasanya langsung mengantarkan konsumen dan dipertemukan dengan saudara RASTRA serta menunjukkan Surat keterangan Pengambilan BPKB sehingga biasanya konsumen sendiri yang langsung mempertanyakan BPKB kepada saudara RASTRA SEDIA DARMA di kantor PT. Mega Finance.

- bahwa jika melihat dari kondisi fisik motor yang biasa saya beli, sebagian motor tersebut adalah memang motor yang sudah lama digunakan dan ada juga motor yang masih dalam kondisi masih baru dan menggunakan pelat sementara (pelat putih) beserta STNK sementara

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, belum pernah dipakai sama sekali.

- bahwa saya bersedia mengambil / membeli motor tersebut karena kondisinya yang masih baru dan leboh cepat laku dan dapat saya jual dengan harga tinggi karena tidak ada yang harus diperbaiki dari motor tersebut.

- bahwa saya bersedia mengambil / membeli motor tersebut karena kondisinya yang masih baru dan leboh cepat laku dan dapat saya jual dengan harga tinggi karena tidak ada yang harus diperbaiki dari motor tersebut. Saya tidak merasa khawatir ataupun curiga karena BPKB motor tersebut akan diberikan kepada saya sesuai dengan kesepakatan. Namun motor yang saya beli sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan januari 2020 belum diberikan BPKBnya kepada saya dan setelah saya diberitahu oleh saudara MAJID sekitar bulan Februari 2020, barulah saya ketahui bahwa motor yang saya beli dari saudara RASTRA SEDIA DARMA adalah motor yang dijualnya tidak sesuai dengan prosedur.

- Bahwa yang selalu menyerahkan BPKB maupun STNK asli kepada saya adalah saudari CESYLIA ANDRIYANI dan pernah juga diberikan langsung oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA. Selain dari mereka berdua, saya tidak pernah menerima BPKB maupun STNK Asli motor yang saya beli dari karyawan lain.

- Bahwa alasan yang biasanya diberikan oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA secara umum motor tersebut adalah motor tarikan sehingga dilelang. Namun jika motor yang ditawarkan tersebut adalah motor baru dan secara fisik terlihat belum pernah terpakai, saya biasanya mempertanyakannya dan dijawab oleh saudara RASTRA SEDIA DARMA bahwa motor yang masih baru tersebut biasanya adalah motor pesanan dari instansi pemerintah namun tidak jadi dibeli secara keseluruhan sehingga motor yang tidak jadi diambil tersebut dijual dengan cara lelang. Selain itu saudara RASTRA SEDIA DARMA juga pernah berkata bahwa motor tersebut adalah motor yang tidak jadi diambil oleh konsumen karena konsumen sedang bermasalah dengan keluarganya sehingga motor tersebut juga dijual dengan cara lelang.

- Bahwa motor yang saya beli tersebut adalah motor dengan merek Yamaha maupun Honda dengan berbagai type. Sedangkan harga motor tersebut berbeda – beda tergantung merek dan type motor tersebut serta tergantung kondisi fisik motor yang saya beli. Untuk motor yang penggunaannya diatas 4 (empat) bulan seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan yang penggunaannya dibawah 4 (empat) bulan senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta) untuk motor

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa seluruh motor tersebut telah terjual namun saya tidak memiliki data pembeli motor tersebut.
- Bahwa kwitansi tersebut telah Saksi serahkan kepada pengacara saya.
- Bahwa tidak ada kerja sama antara Saksi dengan Mega Finance terkait penjualan motor.
- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh Rastra ada lelang sehingga saksi percaya karena Rastra adalah Kepala Cabang.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II adalah Admin.
- Bahwa semua motor telah dibayar lunas dan ada kwitansinya dan Saksi tidak pernah bayar langsung ke Bank.
- Bahwa dari motor yang telah dijual sekitar 140 unit separuh BPKBnya sudah keluar.
- Bahwa masih ada sisa pembayaran yang belum Saksi lunasi kepada RASTRA karena perjanjiannya akan dibayar lunas setelah BPKB keluar

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa Saksi mengambil motor 5 hanya dibayar 1 namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi MUHAMMAD ISMAIL, M.SP di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pembelian unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa Saksi mulai melakukan pembelian sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari tersebut dan seingat saya sejak bulan Desember 2018 dan terakhir sekitar bulan Januari 2020.
- Bahwa Saksi pernah beli motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari dengan jenis dan jumlah yaitu 143 (Seratus empat puluh tiga) unit sepeda motor yang saya pernah beli dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari dan yang saya beli merupakan sepeda motor Honda dan Yamaha.
- Bahwa awalnya saya bergabung usaha jual beli sepeda motor dengan UD. FATIR MOTOR kemudian saya mendapatkan informasi bahwa adanya lelang sepeda motor pada pembiayaan baru PT. MEGA FINANCE yang merupakan pembiayaan baru kemudian saya langsung menemui RASTRA

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... yang merupakan kepala cabang PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari saat itu ada sepeda motor Yamaha Mio M3 yang di lelang oleh PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari namun saat itu saya dan RASTRA SEDIA DARMA tidak ketemu harga sehingga saya tidak jadi membeli sepeda motor tersebut kemudian setelah beberapa hari kemudian ada lagi informasi ada lagi lelang sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari dan setelah saya cek sepeda motor adalah jenis Honda Revo dan saat itu harga yang di berikan oleh RASTRA SEDIA DARMA memberikan harga sebesar Rp 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu) dan saya menawar dengan harga sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu) kemudian menurut RASTRA SEDIA DARMA akan mengajukan dulu penawaran ke kantor Pusat PT. MEGA FINANCE dan setelah tiga hari kemudian saya di hubungi oleh RASTRA SEDIA DARMA bahwa penawaran yang saya ajukan di setujui oleh pusat dan saya langsung di suruh datang ke kantor PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari untuk melakukan pembayaran dan sesuai arahan RASTRA SEDIA DARMA agar saya membayar kepada CECYLIA ANDRIYANI, S.E yang merupakan kasir dari PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari dan setelah saya melakukan pembayaran tersebut saya menanyakan tentang surat – surat dari kendaraan tersebut namun oleh RASTRA SEDIA DARMA hanya di berikan STNK dan untuk BPKBnya di suruh menunggu selama paling lama 4 (Empat) bulan serta di berikan surat keterangan pengambilan BPKB yang ditandatangani oleh RASTRA SEDIA DARMA sendiri dan nanti surat keterangan tersebut yang akan di bawa untuk mengambil BPKB di kantor PT. MEGA FINANCE Kendari dan setelah itu RASTRA SEDIA DARMA sering menghubungi saya jika ada lagi sepeda motor yang di lelangnya dan saya selalu datang mengecek dan menawar harga namun sudah tidak lagi menunggu beberapa hari karena langsung di putuskan harganya oleh RASTRA SEDIA DARMA dan jika sepakat harga maka saya akan melakukan pembayaran langsung kepada RASTRA SEDIA DARMA atau ke CECYLIA ANDRIYANI, S.E yang merupakan kasir dan selalu di berikan surat keterangan pengambilan BPKB dan jika sudah waktunya pengambilan BPKB biasa saya yang mendatangi kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari dan biasa dari RASTRA SEDIA DARMA atau CECYLIA ANDRIYANI, S.E yang menghubungi saya untuk datang mengambil BPKB sepeda motor dan selanjutnya pembelian tersebut lancar sampai pembelian sepeda motor yang saya lakukan pada bulan Agustus 2019 yang seharusnya BPKBnya diserahkan pada bulan Februari 2020 sudah tidak lagi berikan karena menurut RASTRA SEDIA DARMA sedang bermasalah di kantor PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari yang di pimpinnya dan tidak lama kemudian tim audit dari PT. MEGA FINANCE

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini dari RASTRA SEDIA DARMA merupakan sepeda motor yang di jual tidak sesuai dengan prosedur yang di miliki oleh PT. MEGA FINANCE.

- Bahwa yang selalu memberikan BPKB tersebut adalah RASTRA SEDIA DARMA dan CECYLIA ANDRIYANI, S.E.
- Bahwa dari 143 (Seratus empat puluh tiga) unit sepeda motor tersebut, baru kurang lebih 50 (Lima puluh) unit sepeda motor yang sudah diserahkan BPKBnya.
- Bahwa kondisi dari sepeda motor yang saya beli dari RASTRA SEDIA DARMA tersebut rata – rata merupakan sepeda motor baru dengan plat putih dan untuk pengambilan SNTK serta nomor plat selalu di berikan resi untuk mengambil sendiri di dealer Honda atau dealer Yamaha tergantung dari sepeda motor yang di beli sedangkan untuk kondisi sepeda motor yang benar – benar rusak hanya ada beberapa unit.
- Bahwa untuk setiap menawarkan dan setiap saya menanyakan mengenai kenapa pevelangan sepeda motor dilakukan dalam kondisi baru selalu RASTRA SEDIA DARMA mempunyai alasan untuk meyakinkan berupa kata – kata bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang gagal bayar, dari permintaan semisal 10 (Sepuluh) unit hanya di bayar 8 (delapan) sehingga yang 2 (dua) unitnya di lelang, kemudian ada juga bahasa dari RASTRA SEDIA DARMA yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang tidak jadi diambil karena nasabahnya antara suami istri bertengkar sehingga di kembalikan ke PT. MEGA FINANCE Kendari dan langsung di lelang dan kemudian yang membuat saya yakin karena pembelian di awal BPKBnya selalu ada dan diberikan serta selalu di berikan kuitansi pembelian yang di ketahui oleh RASTRA SEDIA DARMA yang merupakan kepala cabang.
- Bahwa 143 (Seratus empat puluh tiga) unit sepeda motor tersebut sudah terjual dan sudah tidak ada dalam kekuasaan saya.
- Bahwa Saksi tidak ketahui lagi nama – nama pembeli tersebut karena sudah lama dan rata – rata dari luar kota.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi IDUL AQMAR HASAN AIs. IDUL, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap pada keinginannya yang tertuang dalam BAP.

-Bahwa benar saya pernah melakukan pembelian unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.

-Bahwa Saksi sudah lupa pastinya mulai melakukan pembelian sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari tersebut dan seingat saya mulai membeli sejak sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 dan terakhir sekitar bulan Januari 2020.

-Bahwa seingat Saksi kurang lebih 13 (Tiga belas) atau 14 (Empat belas) unit sepeda motor yang saya pernah beli dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.

-Bahwa Saksi awalnya membeli sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari tersebut dari penawaran secara langsung oleh RASTRA SEDIA DARMA yang merupakan kepala kios dari PT. MEGA FINANCE dan setiap transaksi pembayaran selalu saya serahkan kepada RASTRA SEDIA DARMA ataupun kepada CECYLIA ANDRIYANI, S.E yang menurut RASTRA SEDIA DARMA merupakan admin kasir pada PT. MEGA FINANCE Kios Kendari. Bahwa Saksi sudah lupa jenis dari sepeda motor yang saya beli dari RASTRA SEDIA DARMA tersebut karena saya tidak mempunyai pembukuan namun semua merupakan sepeda motor metik baik Yamaha maupun Honda.

-Bahwa awalnya Saksi mempunyai usaha jual beli sepeda motor bekas dan jauh sebelumnya saya kenal dengan RASTRA SEDIA DARMA yang pernah bekerja di PT. BIMA FINANCE dan saya seirng membeli motor bekas melalui RASTRA SEDIA DARMA dan setelah sekitar bulan Juli 2019, RASTRA SEDIA DARMA mendatangi saya di tempat usaha saya dan menceritakan bahwa dirinya sudah menjadi kepala Cabang dari PT. MEGA FINANCE Kendari dan langsung menawarkan sepeda motor lelang milik PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari, yang menurut RASTRA SEDIA DARMA bahwa ada yang sedang di jualnya di kantor PT. MEGA FINANCE kemudian saya janji dan saya mendatangi kantor PT. MEGA FINANCE dan saya melihat kondisi sepeda motor dan RASTRA SEDIA DARMA langsung memberikan harga dan tawar menawar kemudian setelah sepakat harga saya langsung membayar dan uangnya saya serahkan kepada RASTRA SEDIA DARMA dan awal pembelian saya langsung di berikan BPKBnya oleh RASTRA SEDIA DARMA, kemudian saya menjual lagi sepeda motor tersebut melalui usaha saya dan selanjutnya RASTRA SEDIA DARMA biasa menghubungi saya melalui WhatsApp dengan cara menfoto sepeda motor yang di jualnya yang

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep atau rancangan RASTRA SEDIA DARMA yang saya berikan kepada RASTRA SEDIA DARMA tersebut harus menunggu BPKBnya sekitar lima bulan dan saya biasa datang melihat langsung di kantor PT. MEGA FINANCE dan saling tawar menawar dengan RASTRA SEDIA DARMA dan jika tawar menawar tidak berhasil maka saya tidak jadi membeli tetapi jika sepakat maka pembayarannya saya sering berikan langsung kepada RASTRA SEDIA DARMA dan jika RASTRA SEDIA DARMA tidak ada selalu saya di arahkan oleh RASTRA SEDIA DARMA untuk saya serahkan kepada CECYLIA ANDRIYANI, S.E yang menurut RASTRA SEDIA DARMA merupakan CECYLIA ANDRIYANI, S.E.

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan RASTRA SEDIA DARMA bahwa status dari sepeda motor yang saya beli tersebut merupakan sepeda motor lelang yang merupakan sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak sanggup membayar dan ditarik oleh Pihak PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa setiap pembelian saya tidak pernah di berikan bukti berupa tanda terima karena RASTRA SEDIA DARMA maupun CECYLIA ANDRIYANI, S.E mengatakan bahwa mereka yang akan input ke system dan saya hanya di berikan STNK dari sepeda motor yang saya beli itupun untuk STNK yang belum keluar STNK aslinya maka saya di berikan Resi pembayaran untuk saya mengambil sendiri STNK dan Plat nomor aslinya di kantor PT. TUNAS DWIPA MATRA untuk sepeda motor HONDA sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Fino yang saya beli saat itu sudah ada STNKnya kemudian jika BPKB sepeda motor yang saya beli sudah ada maka saya langsung di serahkan namun jika belum ada, RASTRA SEDIA DARMA menjanjikan empat atau lima bulan dan jika sudah ada BPKBnya maka RASTRA SEDIA DARMA akan menghubungi saya untuk mengambil BPKB dan membayar sisa pembayaran sepeda motor yang saya beli.
- Bahwa masih ada sekitar tiga unit yaitu Honda Scoopy dua unit dan Yamaha Fino satu unit belum di serahkan BPKBnya kepada saya oleh RASTRA SEDIA DARMA.
- Bahwa semua unit sepeda motor tersebut sudah laku terjual termasuk ketiga unit yang belum ada BPKBnya.
- Bahwa Saksi sudah lupa karena saya tidak mempunyai daftar pembelian dan karena setiap penjualan saya selalu mengarahkan pembeli saya untuk meminta BPKBnya langsung ke kantor PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari.
- Bahwa sebelumnya saya sudah kenal dengan RASTRA SEDIA DARMA pada saat masih bekerja di BIMA Finance.

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Bahwa saksi yang bernama RAHMAT SUDARMA ini pada PT. MEGA FINANCE dan setiap saya mengambil sepeda motor langsung di kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari serta unit pertama yang saya beli langsung diberikan BPKBnya nanti untuk unit – unit berikutnya saya di suruh menunggu untuk BPKBnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Saksi AMI di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa benar saya pernah membeli 1 (satu) unit motor pada PT. Mega Finance Kendari.
- Bahwa motor yang saya beli dari PT. Mega Finance Kendari 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor rangka MH3SE88D0KJ166101, nomor mesin E3R2E-2433287 dan nomor Polisi DT 6805 ID atas nama INDAH. Dapat saya tambahkan bahwa sejak saya membeli motor tersebut, dokumen yang baru saya terima hanyalah STNK Asli motor sedangkan BPKBnya belum diberikan sampai dengan saat ini.
- Bahwa saya membeli dan melakukan transaksi pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha Fino tersebut di Kantor PT. Mega Finance jalan D.I. Panjaitan pada tanggal 11 Mei 2019.
- Bahwa orang yang menawarkan dan menjual motor tersebut kepada saya pada saat itu adalah saudari SANTRI MUSA namun saya mengenalnya dengan sebutan ICA. Saudari SANTRI MUSA Alias ICA menawarkan / mempromosikan motor tersebut untuk dijual melalui akun media sosialnya dan di post pada akun Jual Beli Online pada face book melalui Kendari Jual Beli. Sedangkan orang yang menerima uang saat saya membayarnya dan sekaligus menyerahkan motor kepada saya adalah saudari CECYLIA ANDRIYANI dan saya mengenalnya dengan sebutan ECI.
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan saudari SANTRI MUSA Alias ICA maupun CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI. Saya mengenal saudari SANTRI MUSA Alias ICA karena melihat postingannya pada akun jual beli online dan pada saat saya menyatakan ketertarikan saya untuk membeli motor yang

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat terjadi komunikasi melalui telpon barulah saya diarahkan untuk ke Kantornya. Pada saat datang ke Kantornya tersebut barulah saya bertemu dengannya dan saya juga dipertemukan dengan saudari CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI.

- Bahwa saya membeli motor tersebut dari saudara saudari SANTRI MUSA Alias ICA maupun CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI seharga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembayarannya saya serahkan langsung di kantornya pada saudari CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI yang kemudian dibuatkan kwitansi pembelian.

- Bahwa sehingga saya membeli motor tersebut berawal saya melihat postingan saudari SANTRI MUSA Alias ICA pada akun Kendari jual beli yang menawarkan / mempromosikan akan menjual motor. Saat saya menyatakan ketertarikan saya, sehingga kami kemudian saling tukar nomor hand phone dan saat terjadi komunikasi melalui telpon barulah saya diarahkan untuk ke Kantornya. Pada saat datang ke Kantornya tersebut barulah saya bertemu dengannya dan saya juga dipertemukan dengan saudari CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI dan saat itu saya sempat ditunjukkan beberapa motor namun saya tertarik dengan motor Yamaha FINO. Setelah saya menawarkan harganya, mereka kemudian berkata bahwa harga motor tersebut adalah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun saya menawarnya dan kami sepakat dengan harga Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saya hanya membawa uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saya hanya membayar panjar dan kemudian pulang ke rumah untuk mengambil uang pelunasannya. Dapat saya tambahkan bahwa pada hari itu juga saya membawa uang pelunasannya dan setelah saya membayar uang sisanya, motor langsung diserahkan kepada saya sedangkan STNK motor tersebut baru diberikan kepada saya dimana saudari CECYLIA ANDRIYANI Alias ECI mengarahkan saya untuk mengambilnya di UD. Maju motor.

- Bahwa yang membuat saya yakin untuk membeli motor tersebut adalah saya melakukan transaksi jual beli motor tersebut di Kantor PT. Mega Finance Kendari selain itu para pelaku juga berkata bahwa motor tersebut adalah motor tarikan dan akan dilelang.

- Bahwa pada saat itu saya sempat menanyakan kepada mereka namun pengakuan mereka dokumen motor tersebut masih ada di Dealer namun STNK bisa diambil paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan paling lambat 1 (satu) tahun kemudian.
- Bahwa kondisi motor tersebut pada saat saya terima masih sangat baru, mulus dan saya melihat jarak tempuh motor pada Speedimeter masih belum terlalu jauh.
 - Bahwa saksi memperlihatkan satu lembar kwitansi pembelian motor tertanggal 11 Mei 2019.
 - Bahwa motor tersebut saat ini masih berada di rumah saya.
 - Bahwa saya tidak tahu pasti mengapa sehingga para pelaku melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

14. Saksi MUHAMMAD SANGGOLEO WARAH WAHADI, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak bulan Februari 2019 dan sampai tanggal 24 Februari 2020. bahwa jabatan Saksi dalam struktur kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari saya adalah sebagai CMO (Credit Marketing Officer) namun di prakteknya ketika mulai bekerja di PT. MEGA FINANCE Kios Kendari saya di arahkan oleh RASTRA SEDIA DARMA untuk menjadi ACO (Account Call Officer) dan tugas serta tanggung jawab saya sebagai ACO adalah melakukan penagihan angsuran kepada nasabah dari PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari.
- Bahwa PT. MEGA FINANCE Kios Kendari Bergerak di bidang pembiayaan kendaraan untuk sepeda motor yang dibeli baru dan pembiayaan melalui gadai BPKB
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala PT. MEGA FINANCE Kios Kendari adalah RASTRA SEDIA DARMA. Bahwa caranya adalah saya mengambil data konsumen yang di tagih selama satu bulan di setiap tanggal 1 yang diserahkan awalnya oleh RASTRA SEDIA DARMA sendiri kemudian setelah Supervisor Colektor atau

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen untuk di tagih selanjutnya saya melakukan penagihan dengan membawa list tagihan ke masing – masing konsumen dan setiap sore saya serahkan ke kasir.

- Bahwa awalnya RASTRA SEDIA DARMA mengajak saya kerja di PT. MEGA FINANCE dan menggunakan nama lain yang sudah ada yaitu SUARDIMAN sedangkan SUARDIMAN tersebut tidak pernah bekerja dan hanya digunakan namanya dan setelah tiga bulan saya bekerja RASTRA SEDIA DARMA memasukan nama saya di dalam struktur karyawan sebagai petugas CMO namun kenyataannya saya tetap bekerja sebagai ACO dan yang bertugas sebagai CMO atas nama saya di pakai oleh karyawan lain sesuai dengan arahan dari RASTRA SEDIA DARMA.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 dilakukan audit di kantor PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari.

- Bahwa yang di temukan saat itu adalah adanya BPKB sepeda motor yang keluar atau diserahkan kepada konsumen tetapi belum pelunasan, konsumen fiktif terhadap pengajuan sepeda motor baru dan setelah sepeda motor keluar langsung yang dijual dan tidak di serahkan kepada atas nama pemohon. Bahwa untuk BPKB yang keluar tersebut terjadinya karena RASTRA SEDIA DARMA memerintahkan kepada saya dan teman – teman yang lain untuk menjual sepeda motor baik sepeda motor baru maupun bekas / yang di tarik karena tidak sanggup membayar kemudian setelah BPKB tersebut ada di brangkas RASTRA SEDIA DARMA menyuruh CECYLIA ANDRIYANI, S.E, SANTRI MUSA, RISMAYANTI dan VIVI/HIKMAH untuk mengeluarkan BPKB tersebut meskipun statusnya belum di lunasi untuk di serahkan ke pembeli sesuai BPKB yang ada di brangkas sedangkan untuk konsumen fiktif setahu saya data di masukan oleh bagian CMO yang melakukan survey dan bagian penginputan data tanpa pemeriksaan dan untuk sepeda motor yang dijual tersebut merupakan sepeda motor yang di suruh jual oleh RASTRA SEDIA DARMA.

- Bahwa perkiraan Saksi jumlah BPKB yang di dikeluarkan dan diserahkan kepada pembeli atas perintah dari RASTRA SEDIA DARMA tersebut lebih dari 50 (Lima puluh) BPKB sepeda motor. Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang bertugas mengumpulkan berkas – berkas fiktif tersebut namun setahu saya dari bagian surveiyor dengan sepengetahuan RASTRA SEDIA DARMA sebagai kepala kios untuk di input oleh bagian admin untuk mengeluarkan sepeda motor dan saya lakukan adalah menjual sepeda motor baru

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menutupi target kios setiap bulannya.
- Bahwa Saksi sudah menjual kurang lebih 15 (Lima belas) unit sepeda motor terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor tarikan dari konsumen dan 14 (Empat belas) lainnya adalah sepeda motor baru yang keluar dari adanya data fiktif tersebut. Bahwa Saksi sudah lupa waktu pastinya namun berjenis Honda dan Yamaha dan saya mulai menjual sejak bulan April 2019.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor tarikan tersebut akan di jual melalui proses lelang dan tidak dijual langsung. Bahwa Saksi mau memenuhi permintaan dari RASTRA SEDIA DARMA karena menurut RASTRA SEDIA DARMA target penjualan harus tetap terpenuhi sehingga penjualan harus tetap normal dan untuk menutupi target tersebut adalah dengan menjual sepeda motor tarikan tanpa di laporkan ke pusat dan membuat penjualan sepeda motor dengan memasukan data – data konsumen fiktif tersebut kemudian hasil penjualan sepeda motor baik tarikan maupun hasil data fiktif tersebut di gunakan untuk menutupi pembayaran angsuran setiap bulannya.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan unit, jika 1 (satu) unit terjual di atas Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) saya memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan jika terjual di bawah sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua uang tersebut di setor di kantor baik kepada admin kantor baik CECYLIA ANDRIYANI, S.E, RISMAYANTI, SANTRI MUSA dan VIVI dan semua uang tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran yang terjadi akibat dari data – data fiktif serta konsumen real namun meninggal dunia.
- Bahwa RASTRA SEDIA DARMA mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu) per unitnya setiap berhasil melakukan penjualan.
- Bahwa Saksi mempunyai gaji tetap kurang lebih Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi ENRY Z RASUL** di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa benar saya pernah melakukan pembelian unit sepeda motor dari PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 3 (Tiga) unit sepeda motor masing – masing 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW Plus dengan nomor rangka MH1JFZ126JK726744 dan nomor mesin JFZ1E2727269, 1 (Satu) unit Honda BEAT Streat FI dengan nomor rangka JFZ2E1634674 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 ABS dengan nomor rangka MH1KF6118KK009371 dan nomor mesin KF61E1009313.
- Bahwa Saksi sudah lupa waktu pastinya ketika saya membeli sepeda motor tersebut saya seingat saya sekitar bulan April 2020 dan saya membeli ketiga sepeda motor tersebut di kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari.
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara bertahap dan yang pertama saya beli adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW Plus dengan nomor rangka MH1JFZ126JK726744 dan nomor mesin JFZ1E2727269 kemudian 1 (Satu) unit Honda BEAT Streat FI dengan nomor rangka JFZ2E1634674 dan terakhir saya membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda ADV 150 ABS dengan nomor rangka MH1KF6118KK009371 dan nomor mesin KF61E1009313.
- Bahwa Saksi membeli ketiga sepeda motor tersebut langsung di kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Wundodopi Kec. Baruga Kota Kendari dan saya menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut RASTRA SEDIA DARMA yang merupakan Kepala Kios dan oleh RASTRA SEDIA DARMA menyuruh saya untuk menyerahkan unag tersebut kepada CESYLIA ANDRIYANI yang merupakan Bendahara.
- Bahwa Awalnya RASTRA SEDIA DARMA yang merupakan kepala Kios PT. MEGA FINANCE sering datang di mesjid milik saya yang tidak jauh dari Kantor PT. MEGA FINANCE dan saya mulai kenal dengan RASTRA SEDIA DARMA dan RASTRA SEDIA DARMA menawarkan sepeda motor bekas yang ada di kantornya dengan

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang tidak murah dan karena saya membeli sepeda motor sehingga saya ke kantor PT. MEGA FINANCE untuk mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh RASTRA SEDIA DARMA tersebut dan kondisi dari sepeda motor yang di pajang di halaman kantor PT. MEGA FINANCE saat itu dalam kondisi baru dan masih plat putih sehingga saya tertarik terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW Plus dengan nomor rangka MH1JFZ126JK726744 dan nomor mesin JFZ1E2727269 kemudian saya di arahkan untuk bicara langsung kepada RASTRA SEDIA DARMA sebagai kepala Kios dan saat itu untuk harga Honda Beat pertama diberikan harga sebesar Rp 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) dan saya menawar langsung kepada RASTRA SEDIA DARMA sehingga harga yang diberikan sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) kemudian saya pulang mengambil uang dan kembali saya menyerahkan uang harga sepeda motor kepada RASTRA SEDIA RASTRA dan RASTRA SEDIA DARMA mengarahkan untuk menyerahkan kepada CESYLIA ANDRIYANI yang diakui oleh RASTRA SEDIA DARMA sebagai bendahara kemudian setelah saya melakukan pembayaran saya membawa pulang sepeda motor tersebut dan untuk plat dan STNK saya dihubungi oleh CESYLIA ANDRIYANI setelah satu atau dua hari kemudian, dan untuk BPKBnya di janjikan setelah kurang lebih satu bulan dan untuk BPKB dari sepeda motor Honda Beat ESP CW Plus dengan nomor rangka MH1JFZ126JK726744 dan nomor mesin JFZ1E2727269 sudah di serahkan kepada saya dan selanjutnya selisih dua bulan kemudian saya kembali membeli lagi 1 (Satu) unit Honda BEAT Streat FI dengan nomor rangka JFZ2E1634674 dengan cara yang sama dan sepeda motornya di pajang di depan kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari dengan harga yang sama dengan sepeda motor Beat yang saya beli pertama sedangkan sepeda motor Honda ADV 150 ABS dengan nomor rangka MH1KF6118KK009371 dan nomor mesin KF61E1009313 ketika saya beli tidak di pajang dan saya hanya menanyakan kepada EWIN JABAL tentang sepeda motor ADV dan oleh EWIN JABAL menghubungi RASTRA SEDIA DARMA dan oleh SEDIA DARMA menyatakan ada kemudian saya diberikan harga sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dan say menawar sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta) dan setelah sepakat sepeda motor tersebut di bawa di kantor PT. MEGA FINANCE untuk saya lihat kondisinya dan setelah saya lihat saya langsung membayar sepeda motor tersebut.

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sepeda motor Honda ADV 150 ABS dengan nomor rangka MH1KF6118KK009371 dan nomor mesin KF61E1009313 saya baru di berikan SNTK dan plat nomor dan untuk BPKBnya sampai saat ini belum di berikan oleh RASTRA SEDIA DARMA.

- Bahwa untuk bukti saat penyerahan uang saya diberikan kuintansi untu setiap pembelian dan saya pegang namun saat ini sudah tercecer dan saya sudah tidak temukan lagi .
- Bahwa saat ini ketiga sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan saya.
- Bahwa setelah sekitar bulan Mei 2020 ketika saya mendatangi kantor PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari untuk menanyakan BPKB dari sepeda motor yang saya beli dan karyawan pihak PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari sudah berganti dan dari keterangan dari PAK MAJID yang merupakan bagian audit menyampaikan bahwa RASTRA SEDIA telah melakukan penggelapan terhadap uang – uang setoran dan termasuk unit – unit sepeda motor milik PT. MEGA FINANCE Cab. Kendari.
- Bahwa yang membuat saya yakin karena kondisi dari ketiga sepeda motor tersebut dalam keadaan bagus dan mulus meskipun di katakan bekas oleh RASTRA SEDIA DARMA, kemudian sepeda motor tersebut di pajang di depan kantor dari PT. MEGA FINANCE Kios . Kendari dan saya pun melakukan pembayaran di dalam kantor PT. MEGA FINANCE Kios Kendari sendiri melalui Bendahara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari RASTRA SEDAI DARMA sehingga melakukan penjualan terhadap sepeda motor milik PT. MEGA FINANCE dengan tidak sesuai prosedur

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, namun Terdakwa I menyangkali bahwa yang memerintahkan penjualan adalah Terdakwa I karena Saksi juga pernah menjual saat Terdakwa I tidak berada di kantor namun saksi tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I hingga dihadapkan dimuka persidangan

adalah menjual 200 unit motor ;

.....Bahwa terdakwa I pernah mejadi karyawan di PT Mega Finance Kendari sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai kepala Kios ;

.....Bahwa Sejak akhir bulan Februari 2020 terdakwa di nonaktifkan sebagai kepala kios PT Mega Finance Kendari ;

.....Bahwa PT Mega Finance Kendari bergerak dibidang perusahaan pembiayaan yang menerima jual beli motor baru dengan cara kredit/cicilan ;

.....Bahwa tanggung jawab terdakwa I sebagai Kepala Kios adalah melakukan control/pengawasan terhadap semua pekerjaan yang dilakukan stf/kaeryawan PT Mega Finace kendari yang berada dibawa saya, selain itu saya juga memberikan persetujuan kepada setiap konsumen yang bermohon untuk melakukan pembelian motor dengan cara kredit dan Terdakwa juga bertanggung jawanb atas apa yang dilakukan karyawan Terdakwa;

.....Bahwa terlebih dahulu dibicarakan pada para terdakwa saat akan melakukan penjualan motor

.....Bahwa tidak bisa penjualan di laksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan terdakwa I

.....Bahwa ada kejadian diluar SOP

.....Bahwa ada surat perjanjian yang terdakwa I tandatangani dan ada mereka tandatangani

.....Bahwa karyawan terdakawa I tahu masing-masing tugasnya

.....Bahwa Tidak bisa jual motor cash

.....Bahwa terdakwa I pernah mengancam karyawannya kalau tidak menjual akan dikeluarkan

.....Bahwa ada penjualan motor atas perintah Terdakwa

.....Bahwa karyawan Terdakwa menjual motor atas kebijakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perintah terdakwa II mengimput data

.....Bahwa terdakwa I pernah menjanjikan karyawan kalau berprestasi ada penambahan karyawan

.....Bahwa terdakwa I tahu tugas-tugas karyawannya

.....Bahwa saat disurvey ada yang tidak membayar namun terdakwa I tidak ingat lagi kapan kejadian tersebut

.....Bahwa terdakwa I sering melakukan briving setiap pagi pada karyawannya

.....Bahwa terdakwa I memerintahkan karyawannya menjual motor hanya tidak melakukan piktif karena ada orang pusat ;

.....Bahwah terdakwa I tidak menyiapkan motor melainkan hanya menyetujui dan Acc ;

.....Bahwah terdakwa I yang mengajukan untuk pervikasi dengan para sorum

.....Bahwah terdakwa I yang bertanggung jawab di kendari

.....Bahwah terdakwa I mengetahui setiap motor yang keluar

.....Bahwa motor tidak bisa keluar tanpa Acc terdakwa I

.....Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan ilegal dan penjualan ilegal tersebut melalui Terdakwa;

.....Bahwa terdakwa I Acc juga yang penjualan ilegal

.....Bahwa Motor bisa keluar dari sorum ada pengimputan dan KTP ;

.....Bahwa terdakwa I tidak melakukan penjualan motor

.....Bahwa harga Penjualan motor harga Terdakwa yang putusan ;

.....Bahwa Penjualan tidak ada masalah ;

.....Bahwa Terdakwa tidak ingat Berapa lama terdakwa I menggunakan uang pribadi untuk



.....Bahwa Ada via Rp. 1.000.000.- dan Rp. 500.000,- digunakan untuk menutupi penjualan ;

.....Bahwa karyawan tetap dapat viee

.....Bahwa terdakwa I tahu Wiras sorum Motor namun tidak mengetahui siapa Pemilik sorum tersebut

.....Bahwa sorum tersebut tempat menitip motor untuk dijual

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Admin pada Kantor PT Mega Finance Kendari ;

- Apakah terdakwa II tahu apa yang dikerjakan diluar SOP

- Bahwa waktu itu Yang menjabat sebagai kepala dan yang bertanggung jawab dari PT Mega Finance kendari adalah Srastra Sedia Darma ;

- Bahwa PT Mega Finance Kendari Bergerak dibidang pembiayaan kendaraan untuk sepeda motor yang dibeli baru dan pembiayaan melalui gadai BPKB ;

- Bahwa nama-nama karyawan dari PT Mega AFinance yang merupakan teman kerja saksi :

- Rastra Sedia Darma sebagai kepala Kios ;
- Erwin Jabal Rahman sebagai ASV (Supervisor COM) ;
- Wiranto (COM) untuk motor baru ;
- Rahmat (CMO) untuk motor baru ;
- Muh. Sanggoleo (CMO) untuk mlotor baru ;
- Farjun (COM) Gadai BPKB ;
- Arman CSV) Sepervisor coleltor ;
- Eka Darma (ACO) ;
- Gunawan (ACO) ;
- Gilang (ACO) ;Hamid (ACO) ;
- Rismayanti (Admin) ;
- Vivi alias Hikmah (OB) ;
- Bahwa PT Mega Finance pernah dilakukan Audit
- Bahwa yang ditemukan saat dilakukan Audit yang dilakukan oleh Kantor Pusat pada bulan Februari 2020 adalah adanya BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti motor yang dijual diluar prosedur ;

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa II dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa II menjual motor pada konsumen sejumlah 15 Unit motor atas suruhan Rastra Sedia Darma ;
- Bahwa dari penjualan tersebut sudah ada yang lunas
- Bahwa Ada 103 BPKB yang hilang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
- Bahwa Terdakwa I adalah Kepala Kios dan Terdakwa II adalah Admin Head di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai SOP;
- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian motor secara kredit/angsur tidak bisa melalui cash dan yang bisa dibeli secara cash hanyalah motor tarikan kemudian dilakukan proses lelang yang harga jualnya ditentukan oleh Kantor Pusat MEGA FINANCE di Jakarta;
- Bahwa adapun prosedur untuk melakukan pembelian motor dengan cara mencicil atau kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah awalnya konsumen yang berminat menyerahkan berkas (syarat yang telah ditentukan seperti KTP, KK, Slip Gaji, dll) kepada ASV kemudian ASV tersebut diserahkan kepada Surveyor untuk disurvei. Jika layak maka Terdakwa I selaku Kepala Kios menyetujuinya kemudian ASV menyerahkan dokumen ke Admin untuk diinput disistem selanjutnya dokumen dibawa ke dealer dan motor dibayar oleh Kantor Pusat ke dealer secara cash lalu motor tersebut diambil oleh konsumen yang disetujui pengajuannya beserta STNK motor selanjutnya konsumen tersebut memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sampai lunas. Nanti setelah lunas baru diberikan BPKB nya;
- Bahwa adapun proses penjualan motor tarikan yang sesuai prosedur adalah setelah konsumen telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tiga kali dan telah diberikan surat

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dilaporkan ke kantor pusat di Jakarta untuk selanjutnya dilakukan lelang dan kantor pusat yang menentukan harga lelang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memerintahkan para karyawan untuk melakukan penjualan motor diluar prosedur yang ditentukan oleh PT. MEGA FINANCE JAKARTA secara langsung setiap harinya dan melalui grup whatsapp PASUKAN BODREKS;
 - Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya motor dikeluarkan dari Dealer menggunakan data fiktif (Data dari konsumen yang sama sekali tidak mengajukan permohonan kredit pembiayaan) selanjutnya motor tersebut dijual kepada konsumen lain (pihak ketiga) secara cash;
 - Bahwa adapun pihak ketiga yang melakukan pembelian motor secara cash di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Ditawarkan kepada para kerabat melalui media sosial facebook dan ada juga kepada dealer yang pemiliknya antara lain Saksi MARSYAD, Saksi HARIS, Saksi MUHAMMAD ISMAIL, Saksi IDUL AQMAR, Saksi AMI, dan Saksi ENRY;
 - Bahwa yang menentukan harga penjualan harus atas persetujuan para Terdakwa.
 - Bahwa atas penjualan tersebut para karyawan antara lain Saksi RISMAYANTI, Saksi EWIN JABAL RAHMAT, Saksi WIRATNO, Saksi SANTRI MUSA, Saksi GUNAWAN, dan Saksi SRI VIVI mendapat keuntungan Rp500.000,- untuk penjualan motor yang harganya dibawah Rp15.000.000,- dan keuntungan Rp1.000.000,- untuk penjualan motor yang harganya diatas Rp15.000.000,-
 - Bahwa kenyataannya baik motor lelang juga dijual para terdakwa tanpa dilaporkan ke kantor pusat;
 - Bahwa motor yang dijual cash tersebut tidak diketahui oleh konsumen yang berkasnya dipakai mengajukan permohonan kredit.
 - Benar motor yang dijual cash tersebut dilaporkan ke sistem adalah motor yang pembayarannya dilakukan melalui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI secara diangsur;
 - Bahwa harga motor yang dijual secara cash tersebut dibawah harga pasaran dan dibawah/lebih rendah dari harga cash yang dibayarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta kepada Dealer;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
 - Bahwa para Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000 per unit setiap ada motor yang laku terjual;

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena motor yang dijual tetap terlapor di sistem sebagai motor yang pembayarannya diangsur;

- Bahwa Para Terdakwa bersama karyawan pernah pergi jalan-jalan ke Singapura, Jakarta, dan Kota lainnya menggunakan uang perusahaan hasil dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Tim Audit Kantor Pusat Jakarta antara lain Saksi ABDUL MAJID melakukan Audit di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang dipimpin oleh Terdakwa I saat itu dan berdasarkan Audit tersebut ditemukan kerugian yaitu hilangnya 108 BPKB terdiri dari 23 BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
5. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM** dan **Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga masing – masing terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan masing – masing terdakwa, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa rumusan tersebut diatas diberi kualifikasi penggelapan tetapi rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang senya namun

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
petindak tersebut telah menggunakan haknya sebagai yang menguasai benda hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sesuatu barang tersebut itu.

Menimbang bahwa unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*) dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki dan merupakan unsur tingkah laku sebagai unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan misalnya misalnya menjual menukar menghibahkan menggadaikan dan sebagainya dan benda objek kejahatan sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*).

Menimbang bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan namun dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk* yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menimbang Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu dan kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum atas perbuatannya.

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur "sebagai pemegang hak" dalam putusan menggetahui dan menghendaki". Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "memiliki" (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang yang diambil dalam perkara ini merupakan milik orang lain yang diambil secara sah menurut hukum, yang dikarenakan adanya suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana digambarkan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diuraikan kembali sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
- Bahwa Terdakwa I adalah Kepala Kios dan Terdakwa II adalah Admin Head di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai SOP;
- Bahwa PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah perusahaan pembiayaan yang melayani pembelian motor secara kredit/angsur tidak bisa melalui cash dan yang bisa dibeli secara cash hanyalah motor tarikan kemudian dilakukan proses lelang yang harga jualnya ditentukan oleh Kantor Pusat MEGA FINANCE di Jakarta;
- Bahwa adapun prosedur untuk melakukan pembelian motor dengan cara mencicil atau kredit di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI adalah awalnya konsumen yang berminat menyerahkan berkas (syarat yang telah ditentukan seperti KTP, KK, Slip Gaji, dll) kepada ASV kemudian ASV tersebut diserahkan kepada Surveyor

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetujunya kemudian ASV menyerahkan dokumen ke Admin untuk diinput disistem selanjutnya dokumen dibawa ke dealer dan motor dibayar oleh Kantor Pusat ke dealer secara cash lalu motor tersebut diambil oleh konsumen yang disetujui pengajuannya beserta STNK motor selanjutnya konsumen tersebut memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sampai lunas. Nanti setelah lunas baru diberikan BPKB nya;

- Bahwa adapun proses penjualan motor tarikan yang sesuai prosedur adalah setelah konsumen telat melakukan pembayaran angsuran sampai dengan tiga kali dan telah diberikan surat peringatan maka kolektor menarik motor tersebut. Lalu motor tersebut dilaporkan ke kantor pusat di Jakarta untuk selanjutnya dilakukan lelang dan kantor pusat yang menentukan harga lelang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memerintahkan para karyawan untuk melakukan penjualan motor diluar prosedur yang ditentukan oleh PT. MEGA FINANCE JAKARTA secara langsung setiap harinya dan melalui grup whatsapp PASUKAN BODREKS;
- Bahwa penjualan motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya motor dikeluarkan dari Dealer menggunakan data fiktif (Data dari konsumen yang sama sekali tidak mengajukan permohonan kredit pembiayaan) selanjutnya motor tersebut dijual kepada konsumen lain (pihak ketiga) secara cash;
- Bahwa adapun pihak ketiga yang melakukan pembelian motor secara cash di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI Ditawarkan kepada para kerabat melalui media sosial facebook dan ada juga kepada dealer yang pemiliknya antara lain Saksi MARSYAD, Saksi HARIS, Saksi MUHAMMAD ISMAIL, Saksi IDUL AQMAR, Saksi AMI, dan Saksi ENRY;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan harus atas persetujuan para Terdakwa.
- Bahwa atas penjualan tersebut para karyawan antara lain Saksi RISMAYANTI, Saksi EWIN JABAL RAHMAT, Saksi WIRATNO, Saksi SANTRI MUSA, Saksi GUNAWAN, dan Saksi SRI VIVI mendapat keuntungan Rp500.000,- untuk penjualan motor yang harganya dibawah Rp15.000.000,- dan keuntungan Rp1.000.000,- untuk penjualan motor yang harganya diatas Rp15.000.000,-
- Bahwa kenyataannya baik motor lelang juga dijual para terdakwa tanpa dilaporkan ke kantor pusat;
- Bahwa motor yang dijual cash tersebut tidak diketahui oleh konsumen yang berkasnya dipakai mengajukan permohonan kredit.

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada motor yang pembayarannya dilakukan melalui PT. MEGA

FINANCE KIOS KENDARI secara diangsur;

- Bahwa harga motor yang dijual secara cash tersebut dibawah harga pasaran dan dibawah/lebih rendah dari harga cash yang dibayarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta kepada Dealer;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 di PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI;
- Bahwa para Terdakwa juga mendapat keuntungan Rp. 500.000 s/d Rp.1.000.000 per unit setiap ada motor yang laku terjual;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan tersebut tidak benar karena tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena motor yang dijual tetap terlapor di sistem sebagai motor yang pembayarannya diangsur;
- Bahwa para Terdakwa bersama karyawan pernah pergi jalan-jalan ke Singapura, Jakarta, dan Kota lainnya menggunakan uang perusahaan hasil dari penjualan motor tersebut;
- Bahwa Tim Audit Kantor Pusat Jakarta antara lain Saksi ABDUL MAJID melakukan Audit di Kantor PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI yang dipimpin oleh Terdakwa I saat itu dan berdasarkan Audit tersebut ditemukan kerugian yaitu hilangnya 108 BPKB terdiri dari 23 BPKB motor tarikan dan sisanya sepeda motor pengajuan fiktif yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp1.853.494.524 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakw telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung dan memerintahkan kepada para karyawan adalah sepengetahuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena motor tersebut diinput di sistem dan dilaporkan bahwa pembayarannya secara angsuran walaupun kenyataannya motor tersebut diajukan melalui data fiktif dan dijual secara cash ke orang lain motor yang pembayarannya dilakukan melalui PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI , pemberian tanggung jawab PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA kepada Terdakwa I adalah Kepala Kios dan Terdakwa II adalah Admin Head di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI tanpa ada unsur paksaan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Motor milik PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA diberikan ke Terdakwa atas sepengetahuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA walaupun laporan yang diajukan oleh Para Terdakwa adalah fiktif sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa I dan II memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, pengertian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah telah terjadinya suatu hubungan kerjasama, perjanjian, dan atau hubungan hukum yang terbangun sebagai suatu hubungan pekerjaan ditandai dengan adanya pemberian upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa terbukti bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. MEGA FINANCE KIOS KENDARI dimana Terdakwa I adalah Kepala KIOS dan Terdakwa II adalah Admin Head dan para terdakwa bekerja dan menerima gaji upah dari PT MEGA FINANCE hal tersebut diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung dan memerintahkan kepada para karyawan adalah sepengetahuan dari PT MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA karena motor tersebut diinput di sistem dan dilaporkan bahwa pembayarannya secara angsuran walaupun kenyataannya motor tersebut diajukan melalui data fiktif dan dijual secara cash ke orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para terdakwa;

Ad. 4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Memorandum Pidana* De Kruif, penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak bulan Oktober 2018 s/d tahun 2019 terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung (*cash*) kepada orang lain yang namanya tidak mengajukan permohonan pembiayaan (*data fiktif*) dan Terdakwa I memerintahkan kepada para karyawan termasuk Terdakwa II untuk melakukan penjualan motor tersebut dengan modus tersebut tetap diinput di sistem dan dilaporkan bahwa pembayarannya secara angsuran walaupun kenyataannya motor tersebut diajukan melalui data fiktif dan dijual secara *cash* ke orang lain. Dan motor tersebut dijual dengan harga dibawah pasaran dan tidak sesuai dengan harga *cash* yang dikeluarkan Kantor Pusat Jakarta ke Dealer. Dan atas penjualan tersebut para terdakwa dan karyawan yang menjual mendapat keuntungan Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,-/unit motor dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah terpenuhi;

Ad. 5. Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah melakukan penjualan motor yang dilakukan secara langsung (cash) dan memerintahkan kepada para karyawan yang diajukan melalui data fiktif dan dijual secara cash ke orang lain, tidak sesuai prosedur dan tidak dilaporkan ke PT. MEGA FINANCE PUSAT JAKARTA telah berlangsung secara terus menerus sejak bulan oktober 2018 s/d awal tahun 2019 dan harga motor yang dijual secara cash tersebut dibawah harga pasaran dan dibawah/lebih rendah dari harga cash yang dibayarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta kepada Dealer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai Kepala Kios dan Terdakwa II sebagai Admin Head di PT MEGA FINANCE KIOS KENDARI dan saksi SANTRI MUSA, DKK (dalam perkara terpisah) merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga

Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan masing - masing terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CESYLIA ANDRIAYANI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EKA DARMA;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARMAN B. NTULAELO;

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **SANTRI MUSA, DKK**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **SANTRI MUSA, DKK**;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Para terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu masing – masing terdakwa berupa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan PT.MEGA FINANCE KIOS KENDARI.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan
- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Para Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengembalika kerugian yang timbul akan tetapi pihak korban tidak mau menerima ;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM** dan **Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana pada dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan pidana terhadap **Terdakwa II CECYLIA ANDRYANI, S.E. Alias ECI Binti AGUS HAMZAH** tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1(satu) tahun berakhir ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I RASTRA SEDIA DARMA, S.Sos. Alias RASTRA Bin ARIFIN SYAM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (Empat Puluh Lima) berkas aplikasi pengajuan kredit motor PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap hasil audit PT. Mega Finance;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Kerja PT. Mega Finance an. RASTRA SEDIA DHARMA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. CECYLIA ANDRIAYANI;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SANTRI MUSA;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. EWIN JABAL RAHMAT;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. MUH. SANGGOLEO;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. WIRATNO;
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. GUNAWAN;



- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. AOLIA RAHMAT;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. FAJRUN SASFAI, S.Sos.;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. RISMAYANTI;
- 1 (Satu) Rangkap Surat PKWT (Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu) PT. Mega Finance an. ARMAN B. NTULAELO;
- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Magang PT. Mega Finance An. SUWARDIMAN S.;
- 1 (Satu) Rangkap Memo Dinas Tenaga Kebersihan PT. Mega Finance an. HIKMAH;
- 1 (Satu) Rangkap Slip Gaji Karyawan PT. Mega Finance.

DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA SANTRI MUSA, DKK;

7. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H., M.H. , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya masing - masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Kdi

